



PUTUSAN

Nomor 194/Pid.B/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **HUSNI TAUFIQ ALIAS HUSNI;**
2. Tempat lahir : Sei Rakyat;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/21 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek Perumahan Perkebunan PT. APP Desa
Telaga Suka Kecamatan Panai Tengah
Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **RAHMAT HIDAYAT NASUTION ALIAS DAYAT;**
2. Tempat lahir : Sei Rakyat;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/5 Mei 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V Desa Sei Rakyat Kecamatan Panai
Tengah Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mekanik;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 17 Oktober 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;



3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023
9. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023
10. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Johannes Agustinus Nababan, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Konsumen PERSADA Medan Cabang Labuhanbatu (LBH-KP PERSADA) yang beralamat di Jalan Olahraga, Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 27 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 194/Pid.B/2023/PN Rap tanggal 20 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.B/2023/PN Rap tanggal 20 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HUSNI TAUFIQ Alias HUSNI dan Terdakwa RAHMAT HIDAYAT NASUTION Alias DAYAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan mengakibatkan maut", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua : Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HUSNI TAUFIQ Alias HUSNI dan Terdakwa RAHMAT HIDAYAT NASUTION Alias DAYAT berupa pidana penjara masing-masing selama 9 (Sembilan) Tahun dikurangkan selama para Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana pendek jeans warna hijau yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) batang kayu bulat;
 - 1 (satu) batang bambu yang sudah kering;
 - 1 (satu) batang kayu broti yang sudah patah;
 - 1 (satu) buah godam besi;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Para Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perkara PDM-24/RP.RAP/02/2023 tanggal 6 Februari 2023 sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu :

Halaman 3 dari 73 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ alias HUSNI bersama-sama dengan Terdakwa II. RAHMAT HIDAYAT NASUTION alias DAYAT, saksi DARMADI SORMIN alias MADI, saksi MUHAMMAD SULTAN HAULIAN SIREGAR dan saksi SUGI MULIAWAN alias SUGI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Dusun 14 Desa Sei Rakyat Kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatu atau setidaknya masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat "Mereka yang melakukan yang turut serta melakukan dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain", yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ alias HUSNI bersama dengan istrinya yang bernama an. NURHIDAYAH (29 Thn), dan anak-anaknya yang bernama an. SITI AISYAH (10 Thn) dan MUHAMMAD RIFKI (3 minggu), pergi dari rumah Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ alias HUSNI di Perumahan PT. Hijau Pryan Perdana (HPP) Dsn. VII Telaga Suka Ds. Telaga Suka Kec. Labuhan Bilik Kab. Labuhanbatu menuju rumah kontrakan saksi NURJANNAH yang beralamat di Dsn. 14 Ds. Sei Rakyat Kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatu dengan menggunakan Sp. Motor merk Honda Mega Pro warna merah hitam milik Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ alias HUSNI, ada tujuan Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ alias HUSNI kerumah saksi NURJANNAH yaitu untuk bersilaturahmi, kemudian sekira pukul 13.00 WIB tiba di rumah saksi NURJANNAH, kemudian duduk-duduk di teras rumahnya sambil bercerita-cerita, sedangkan saksi DARMADI SORMIN alias MADI, Sdr. AHMAD YUSRAN MARPAUNG, saksi MUHAMMAD SULTAN HAULIAN SIREGAR, saksi BAHAGIANTO RITONGA dan saksi SUGI MULIAWAN duduk-duduk di teras rumah kontrakan mereka tepat disamping rumah kontrakan saksi NURJANNAH, selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ alias HUSNI melihat korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG menghentikan sebuah truck interculer warna putih dengan membawa bahan atau material bangunan PKS milik PT. HPP ditengah Jalan Sungai Rakyat Ds. Sei Rakyat Kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatu, namun ketika itu Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ alias HUSNI melihat korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG sudah memegang batu jenis padas di tangan kanannya, setelah itu Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ alias HUSNI mendengar korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG berkata

Halaman 4 dari 73 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keras kepada supir truck interculer "turun dulu kau, kenapa kau mau melanggar aku", kemudian supir truck interculer tersebut menjawab dengan keras dari jendela mobil "aku bukan mau melanggar, gak sengaja aku, saya minta maaf", setelah itu korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG kembali berkata "turun kau, anjing, babi, kurang ajar kau, turun kau situ, turun kau situ, bukan kapasitas melintas di jalan ini", sambil memukul pintu sebelah kanan truck interculer tersebut dengan batu yang dipegangnya, setelah itu supir truck interculer tersebut turun dari mobil, kemudian korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG mengancam supir tersebut seolah-olah ingin melempar supir mobil tersebut dengan sebuah batu yang dipegang sehingga supir truck interculer tersebut berusaha menghindari hingga posisi supir membelakangi korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG, setelah itu korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG meninju belakang bahu kiri supir truck tersebut, kemudian supir truck interculer tersebut marah dengan mengeluarkan nada tinggi kepada korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG, kemudian korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG beberapa kali mendorong-dorong tubuh supir truck interculer tersebut dengan menggunakan tangan kirinya sambil mengancam seolah-olah ingin melempar supir truck interculer tersebut dengan sebuah batu, setelah itu ada seorang laki-laki saksi JONNY SETIAWAN alias JONNY megampingi korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG disusul oleh Terdakwa II. RAHMAT HIDAYAT NASUTION alias DAYAT alias DAYAT, setelah itu saksi JONNY SETIAWAN alias JONNY berbicara kepada korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG namun Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ alias HUSNI tidak mendengar apa yang dibicarakannya kepada korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG, kemudian Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ alias HUSNI mendengar korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG menjawab perkataan saksi JONNY SETIAWAN alias JONNY "kenapa dia kau bela", namun saksi JONNY SETIAWAN alias JONNY tidak menjawab, setelah itu saksi JONNY SETIAWAN alias JONNY beberapa kali wajahnya ditinju oleh korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian Terdakwa II. RAHMAT HIDAYAT NASUTION alias DAYAT menjadi sasaran kemarahan korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG, akibat pukulan tersebut saksi JONNY SETIAWAN alias JONNY melarikan diri dan masuk ke dalam kedai sampah yang tidak jauh lokasi kejadian, kemudian korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG

Halaman 5 dari 73 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejar saksi JONNY SETIAWAN alias JONNY sampai masuk kedalam kedai tersebut, setelah itu saksi JONNY SETIAWAN alias JONNY kembali melarikan diri ke belakang rumah pemilik kedai sampah tersebut, kemudian korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG tidak lagi mengejanya, sedangkan supir truck interculer tersebut telah pergi, selanjutnya korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG berjalan mendatangi Terdakwa II. RAHMAT HIDAYAT NASUTION alias DAYAT yang ketika itu sudah berada didekat warung saksi NURJANNAH tepatnya dipinggir jalan, kemudian Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ alias HUSNI dan mertua laki-laki Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ alias HUSNI yang bernama Sdr. UCOK yang ketika itu sedang duduk diteras rumah berdiri dan berjalan menghampir korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG disusul oleh PAK ALAM yang ketika itu berjalan menghampiri korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG, kemudian mertua Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ alias HUSNI berkata kepada korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG "ini anak ku, orang sini", dan Pak ALAM membalas perkataan mertua Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ alias HUSNI "iya ini anak sini", kemudian korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG berkata "kalau gitu saya minta maaf, karena saya kenal sama bapak", kemudian Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ alias HUSNI memeluk korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG sambil berkata "udahlah itu", setelah itu ada sebuah mobil colt diesel warna kuning berhenti tepat didepan kami sambil berkata "ada apa ini", dan korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG menjawab "apa kau gak senang kau anjing, babi", kemudian mobil colt diesel tersebut pergi, setelah itu Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ alias HUSNI dan mertua Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ alias HUSNI kembali keteras rumah, sedangkan Terdakwa II. RAHMAT HIDAYAT NASUTION alias DAYAT Als DAYAT pergi ke bengkel Sp. Motor tempat dia bekerja yang berada diseberang jalan, lalu korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG dan PAK ALAM masih di pinggir jalan, kemudian korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG melihat kearah rumah kontrakan sebelah rumah kontrakan saksi NURJANNAH, yang dimana ketika itu saksi DARMADI SORMIN alias MADI, saksi AHMAD YUSRAN MARPAUNG, saksi MUHAMMAD SULTAN HAULIAN SIREGAR, saksi BAHAGIANTO RITONGA dan saksi SUGI MULIAWAN sedang duduk-duduk diteras kontrakan mereka dan melihat kearah korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG, lalu korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG berkata kepada mereka dengan nada keras "apa pandang-

Halaman 6 dari 73 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pandang, kontrol, anjing gak senang kamu rupanya", kemudian Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ alias HUSNI mendengar ada mereka menjawab perkataan korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG "pandangi aja bang, pandangi aja bang,", mendengar hal tersebut korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG marah dan langsung melempar batu yang dipegangnya kearah mereka dengan menggunakan tangan kanannya, namun ketika itu batu tersebut mengenai dinding rumah kontrakan mereka, sehingga batu tersebut pecah dan pecahannya mengenai anak Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ alias HUSNI yang bernama MUHAMMAD RIFKI yang ketika itu di gendong oleh mertua perempuan Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ alias HUSNI di dekat batas kontrakan saksi NURJANNAH dengan kontrakan mereka, akibat hal tersebut membuat anak Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ alias HUSNI menangis, sehingga Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ alias HUSNI merasa kesal dan emosi, kemudian istri Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ alias HUSNI berkata "kejar", mendengar hal tersebut Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ alias HUSNI langsung mengejar korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG, namun ketika itu korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG menumpang dengan pengendara yang melintas dan pergi kearah rumahnya, melihat hal tersebut Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ alias HUSNI berencana untuk mengejar korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG dengan Sp. Motor sehingga Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ alias HUSNI berbalik arah dan disitu Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ alias HUSNI melihat saksi DARMADI SORMIN alias MADI, Terdakwa II. RAHMAT HIDAYAT NASUTION alias DAYAT, saksi MUHAMMAD SULTAN HAULIAN SIREGAR, dan saksi SUGI MULIAWAN ikut mengejar korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG, ketika Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ alias HUSNI mau mengambil Sp. Motor milik Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ alias HUSNI ada masyarakat dilokasi tersebut berkata kepada Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ alias HUSNI "disitu rumahnya, tidak pala jauh" sambil menunjuk arah kerumah korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG, karena perkataan tersebut Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ alias HUSNI mengurungkan niat untuk mengambil Sp. Motor dan memutuskan tetap berlari menuju rumah korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG yang dimana rumah korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG berjarak \pm 150 meter, namun ketika itu saksi DARMADI SORMIN alias MADI, Terdakwa II. RAHMAT HIDAYAT NASUTION alias DAYAT, saksi MUHAMMAD SULTAN HAULIAN SIREGAR, dan saksi SUGI MULIAWAN melalui titi depan rumah

Halaman 7 dari 73 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG, sedangkan Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ alias HUSNI melalui titi rumah baru bangun yang berencana untuk menjegat korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG, di lokasi tersebut Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ alias HUSNI melihat korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG berlari ke arah belakang (sawit-sawitan) setelah Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ alias HUSNI melihat ada sebuah kayu beroti dan kayu tersebut Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ alias HUSNI ambil dan Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ alias HUSNI kembali mengejar korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG ke arah belakang, setelah Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ alias HUSNI sampai di lokasi kejadian tersebut Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ alias HUSNI melihat korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG sudah berhasil ditangkap oleh saksi DARMADI SORMIN alias MADI dengan posisi korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG seperti melungker di tanah dan leher korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG sudah dipiting oleh saksi DARMADI SORMIN alias MADI dengan tangan kirinya dan kaki korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG diduduki saksi DARMADI SORMIN alias MADI agar korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG tidak bisa bergerak, setelah itu Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ alias HUSNI langsung memukul kayu beroti tersebut ke arah belakang paha kanan korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG sebanyak 1 kali sehingga kayu tersebut patah, kemudian Terdakwa II. RAHMAT HIDAYAT NASUTION alias DAYAT mau memukulkan godam yang dibawanya kepada korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG, namun saksi DARMADI SORMIN alias MADI melarang dengan berkata "jangan pakai itu" sambil menahan tangan kanan Terdakwa II. RAHMAT HIDAYAT NASUTION alias DAYAT dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian Terdakwa II. RAHMAT HIDAYAT NASUTION alias DAYAT meninju ke arah wajah korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG sebanyak 2 kali, kemudian korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG berkata "ampun minta maaf aku bang", kemudian saksi SUGI MULIAWAN menendang badan belakang korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG (punggung) korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG dengan kaki kanannya, kemudian saksi DARMADI SORMIN alias MADI melepaskan pitingannya lalu berdiri, setelah itu saksi MUHAMMAD SULTAN HAULIAN SIREGAR berkata dari belakang "awas bang" seponatan Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ alias HUSNI langsung bergeser dan saksi MUHAMMAD SULTAN HAULIAN

Halaman 8 dari 73 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIREGAR langsung memukul kayu cerocok (kayu bulat) kearah kening kanan korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak 1 kali sehingga kening kanan kepala korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG robek dan tidak sadarkan diri lagi (masih bernapas / ngorok), melihat hal tersebut kami langsung meninggalkan korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG dilokasi, ketika berjalan beberapa langkah ada 1 orang laki-laki yang tidak Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ alias HUSNI ketahui namanya datang kelokasi kejadian untuk menolong korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG, ketika Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ alias HUSNI dan Terdakwa II. RAHMAT HIDAYAT NASUTION alias DAYAT berjalan beriringan menuju rumah saksi NURJANNAH, kemudian Terdakwa II. RAHMAT HIDAYAT NASUTION alias DAYAT singgah di bengkelnya untuk memulangkan godam, kemudian saksi MUHAMMAD SULTAN HAULIAN SIREGAR berkata kepada Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ alias HUSNI "aku amankan bang", dan Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ alias HUSNI menjawab "belum tau", kemudian setiba dirumah saksi NURJANNAH, dan Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ alias HUSNI bersama dengan saksi RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT duduk di teras Rumah saksi NURJANNAH, kemudian ada seorang laki-laki yang memvideokan kami, kemudian Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ alias HUSNI berkata kepadanya "untuk apa memvideokan kami, kami gak salah" laki-laki tersebut menjawab "kamu kan mengetahui", kemudian Terdakwa II. RAHMAT HIDAYAT NASUTION alias DAYAT pergi kedalam rumah kontrakan saksi NURJANNAH dan Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ alias HUSNI langsung mengajak istri beserta anak-anak Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ alias HUSNI pulang kerumah, setelah kami sampai dirumah kemudian Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ alias HUSNI menceritakan hal tersebut kepada istri dan Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ alias HUSNI berkata kepada istri Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ alias HUSNI "kuhadapi lah ini, menyerahkan diri lah aku", dan istri Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ alias HUSNI menjawab "iya lah", lalu Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ alias HUSNI berkata lagi "namun tidak saat ini, takutnya ada tindakan anarkis diperjalanan oleh keluarga korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG, ke panipahanlah aku", dan istri Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ alias HUSNI berkata "iyahlah".

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ alias HUSNI bersama-sama dengan Terdakwa II. RAHMAT HIDAYAT NASUTION alias DAYAT, saksi DARMADI SORMIN alias MADI, saksi MUHAMMAD SULTAN

Halaman 9 dari 73 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAULIAN SIREGAR dan saksi SUGI MULIAWAN alias SUGI, korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG meninggal dunia, sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum dari PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RANTAU PRAPAT Nomor : 445/10758/RM-RSUD/2022 tertanggal 01 November 2022 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. M. Fernando Manik, S.H, M.Kes. M.Ked (For), Sp.F, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang :

Nama : Ruliman Simangunsong.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Umur : 41 Tahun.
Agama : Kristen.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat : Dusun 14 Desa Sei Rakyat Kec. Panai
Tengah
Kab. Labuhanbatu.

HASIL PEMERIKSAAN :

PEMERIKSAAN LUAR

1. Tutup mayat Tidak ada.
2. Perhiasan Mayat : sebuah ikat rambut (Kep) berwarna pink.
3. Pakaian Mayat : Sehelai celana dalam berwarna memiliki garis warna kuning bermerek Champiro.
4. Benda disamping mayat : tidak ada.
5. Kaku mayat terdapat pada tangan dan kaki, muda diawan, Lebam mayat terdapat pada punggung berwarna merah keunguan.
6. Identitas Khusus : tidak ada.
7. Rambut berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang enam sentimeter. Alis mata berwarna hitam, tumbuhnya sedang, panjang satu sentimeter. Bulu mata berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang satu sentimeter. Kumis berwarna hitam, tumbuhnya sedang, panjang nol koma lima sentimeter. Jenggot berwarna hitam, tercukur, panjangnya nol koma satu sentimeter.
8. Mata kanan dan kiri tertutup, selaput bola mata bening, selaput kelopak kedua mata pucat.
9. Hidung berbentuk sedang, telinga berbentuk sedang, mulut tertutup, lidah tidak terjulur tidak tergigit.
10. Gigi geligi berjumlah 32.

Halaman 10 dari 73 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Rap



11. Dari lubang mulut dan hidung keluar darah.
Dari lubang telinga kanan dan kiri keluar darah
Dari lubang kemaluan keluar cairan berwarna putih
Dari lubang pelepas tidak keluar apa-apa.
12. Luka-luka : Pada dahi lima sentimeter dari garis pertengahan tubuh berjalan ke sudut luar mata kanan, terdapat luka yang sudah dijahit panjangnya delapan sentimeter.
13. Patah tulang tampak dan teraba pada dahi kanan lima sentimeter dari garis pertengah tubuh.
14. Lain-lain .

Kesimpulan :

Dilakukan pemeriksaan sesosok mayat laki-laki dikenal, panjang badan seratus enam puluh delapan sentimeter, dengan rambut berwarna hitam.

Penyebab Kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ alias HUSNI bersama-sama dengan Terdakwa II. RAHMAT HIDAYAT NASUTION alias DAYAT, saksi DARMADI SORMIN alias MADI, saksi MUHAMMAD SULTAN HAULIAN SIREGAR dan saksi SUGI MULIAWAN alias SUGI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Dusun 14 Desa Sei Rakyat Kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatu atau setidaknya masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut", yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ alias HUSNI bersama dengan istrinya yang bernama an. NURHIDAYAH (29 Thn), dan anak-anaknya yang bernama an. SITI AISYAH (10 Thn) dan MUHAMMAD RIFKI (3 minggu),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi dari rumah Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ alias HUSNI di Perumahan PT. Hijau Pryan Perdana (HPP) Dsn. VII Telaga Suka Ds. Telaga Suka Kec. Labuhan Bilik Kab. Labuhanbatu menuju rumah kontrakan saksi NURJANNAH yang beralamat di Dsn. 14 Ds. Sei Rakyat Kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatu dengan menggunakan Sp. Motor merk Honda Mega Pro warna merah hitam milik Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ alias HUSNI, ada tujuan Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ alias HUSNI kerumah saksi NURJANNAH yaitu untuk bersilaturahmi, kemudian sekira pukul 13.00 WIB tiba di rumah saksi NURJANNAH, kemudian duduk-duduk di teras rumahnya sambil bercerita-cerita, sedangkan saksi DARMADI SORMIN alias MADI, Sdr. AHMAD YUSRAN MARPAUNG, saksi MUHAMMAD SULTAN HAULIAN SIREGAR, saksi BAHAGIANTO RITONGA dan saksi SUGI MULIAWAN duduk-duduk diteras rumah kontrakan mereka tepat disamping rumah kontrakan saksi NURJANNAH, selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ alias HUSNI melihat korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG menghentikan sebuah truck interculer warna putih dengan membawa bahan atau material bangunan PKS milik PT. HPP ditengah Jalan Sungai Rakyat Ds. Sei Rakyat Kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatu, namun ketika itu Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ alias HUSNI melihat korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG sudah memegang batu jenis padas di tangan kanannya, setelah itu Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ alias HUSNI mendengar korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG berkata dengan keras kepada supir truck interculer "turun dulu kau, kenapa kau mau melanggar aku", kemudian supir truck interculer tersebut menjawab dengan keras dari jendela mobil "aku bukan mau melanggar, gak sengaja aku, saya minta maaf", setelah itu korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG kembali berkata "turun kau, anjing, babi, kurang ajar kau, turun kau situ, turun kau situ, bukan kapasitas melintas di jalan ini", sambil memukul pintu sebelah kanan truck interculer tersebut dengan batu yang dipegangnya, setelah itu supir truck interculer tersebut turun dari mobil, kemudian korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG mengancam supir tersebut seolah-olah ingin melempar supir mobil tersebut dengan sebuah batu yang dipegang sehingga supir truck interculer tersebut berusaha menghindari hingga posisi supir membelakangi korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG, setelah itu korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG meninju belakang bahu kiri supir truck tersebut, kemudian supir truck interculer tersebut marah dengan mengeluarkan nada tinggi kepada korban

Halaman 12 dari 73 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG, kemudian korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG beberapa kali mendorong-dorong tubuh supir truck interculer tersebut dengan menggunakan tangan kirinya sambil mengancam seolah-olah ingin melempar supir truck interculer tersebut dengan sebuah batu, setelah itu ada seorang laki-laki saksi JONNY SETIAWAN alias JONNY megahampiri korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG disusul oleh Terdakwa II. RAHMAT HIDAYAT NASUTION alias DAYAT alias DAYAT, setelah itu saksi JONNY SETIAWAN alias JONNY berbicara kepada korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG namun Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ alias HUSNI tidak mendengar apa yang dibicarakannya kepada korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG, kemudian Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ alias HUSNI mendengar korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG menjawab perkataan saksi JONNY SETIAWAN alias JONNY "kenapa dia kau bela", namun saksi JONNY SETIAWAN alias JONNY tidak menjawab, setelah itu saksi JONNY SETIAWAN alias JONNY beberapa kali wajahnya ditinju oleh korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian Terdakwa II. RAHMAT HIDAYAT NASUTION alias DAYAT menjadi sasaran kemarahan korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG, akibat pukulan tersebut saksi JONNY SETIAWAN alias JONNY melarikan diri dan masuk ke dalam kedai sampah yang tidak jauh lokasi kejadian, kemudian korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG mengejar saksi JONNY SETIAWAN alias JONNY sampai masuk kedalam kedai tersebut, setelah itu saksi JONNY SETIAWAN alias JONNY kembali melarikan diri ke belakang rumah pemilik kedai sampah tersebut, kemudian korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG tidak lagi mengejarnya, sedangkan supir truck interculer tersebut telah pergi, selanjutnya korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG berjalan mendatangi Terdakwa II. RAHMAT HIDAYAT NASUTION alias DAYAT yang ketika itu sudah berada didekat warung saksi NURJANNAH tepatnya dipinggir jalan, kemudian Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ alias HUSNI dan mertua laki-laki Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ alias HUSNI yang bernama Sdr. UCOK yang ketika itu sedang duduk diteras rumah berdiri dan berjalan menghampir korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG disusul oleh PAK ALAM yang ketika itu berjalan menghampiri korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG, kemudian mertua Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ alias HUSNI berkata kepada korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG "ini anak ku,

Halaman 13 dari 73 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang sini", dan Pak ALAM membalas perkataan mertua Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ alias HUSNI "iya ini anak sini", kemudian korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG berkata "kalau gitu saya minta maaf, karena saya kenal sama bapak", kemudian Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ alias HUSNI memeluk korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG sambil berkata "udahlah itu", setelah itu ada sebuah mobil colt diesel warna kuning berhenti tepat didepan kami sambil berkata "ada apa ini", dan korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG menjawab "apa kau gak senang kau anjing, babi", kemudian mobil colt diesel tersebut pergi, setelah itu Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ alias HUSNI dan mertua Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ alias HUSNI kembali keteras rumah, sedangkan Terdakwa II. RAHMAT HIDAYAT NASUTION alias DAYAT Als DAYAT pergi ke bengkel Sp. Motor tempat dia bekerja yang berada diseberang jalan, lalu korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG dan PAK ALAM masih di pinggir jalan, kemudian korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG melihat kearah rumah kontrakan sebelah rumah kontrakan saksi NURJANNAH, yang dimana ketika itu saksi DARMADI SORMIN alias MADI, saksi AHMAD YUSRAN MARPAUNG, saksi MUHAMMAD SULTAN HAULIAN SIREGAR, saksi BAHAGIANTO RITONGA dan saksi SUGI MULIAWAN sedang duduk-duduk diteras kontrakan mereka dan melihat kearah korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG, lalu korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG berkata kepada mereka dengan nada keras "apa pandang-pandang, kontrol, anjing gak senang kamu rupanya", kemudian Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ alias HUSNI mendengar ada mereka menjawab perkataan korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG "pandangi aja bang, pandangi aja bang,", mendengar hal tersebut korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG marah dan langsung melempar batu yang dipegangnya kearah mereka dengan menggunakan tangan kanannya, namun ketika itu batu tersebut mengenai dinding rumah kotrakan mereka, sehingga batu tersebut pecah dan pecahannya mengenai anak Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ alias HUSNI yang bernama MUHAMMAD RIFKI yang ketika itu di gendong oleh mertua perempuan Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ alias HUSNI di dekat batas kontrakan saksi NURJANNAH dengan kontrakan mereka, akibat hal tersebut membuat anak Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ alias HUSNI menangis, sehingga Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ alias HUSNI merasa kesal dan emosi, kemudian istri Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ alias HUSNI berkata "kejar", mendengar hal tersebut Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ

Halaman 14 dari 73 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Rap



alias HUSNI langsung mengejar korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG, namun ketika itu korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG menumpang dengan pengendara yang melintas dan pergi ke arah rumahnya, melihat hal tersebut Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ alias HUSNI berencana untuk mengejar korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG dengan Sp. Motor sehingga Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ alias HUSNI berbalik arah dan disitu Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ alias HUSNI melihat saksi DARMADI SORMIN alias MADI, Terdakwa II. RAHMAT HIDAYAT NASUTION alias DAYAT, saksi MUHAMMAD SULTAN HAULIAN SIREGAR, dan saksi SUGI MULIAWAN ikut mengejar korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG, ketika Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ alias HUSNI mau mengambil Sp. Motor milik Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ alias HUSNI ada masyarakat dilokasi tersebut berkata kepada Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ alias HUSNI "disitu rumahnya, tidak pala jauh" sambil menunjuk arah kerumah korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG, karena perkataan tersebut Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ alias HUSNI mengurungkan niat untuk mengambil Sp. Motor dan memutuskan tetap berlari menuju rumah korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG yang dimana rumah korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG berjarak \pm 150 meter, namun ketika itu saksi DARMADI SORMIN alias MADI, Terdakwa II. RAHMAT HIDAYAT NASUTION alias DAYAT, saksi MUHAMMAD SULTAN HAULIAN SIREGAR, dan saksi SUGI MULIAWAN melalui titi depan rumah korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG, sedangkan Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ alias HUSNI melalui titi rumah baru bangun yang berencana untuk menjegat korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG, di lokasi tersebut Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ alias HUSNI melihat korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG berlari ke arah belakang (sawit-sawitan) setelah Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ alias HUSNI melihat ada sebuah kayu beroti dan kayu tersebut Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ alias HUSNI ambil dan Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ alias HUSNI kembali mengejar korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG ke arah belakang, setelah Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ alias HUSNI sampai dilokasi kejadian tersebut Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ alias HUSNI melihat korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG sudah berhasil ditangkap oleh saksi DARMADI SORMIN alias MADI dengan posisi korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG seperti melungker ditanah dan leher korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG sudah dipiting oleh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMADI SORMIN alias MADI dengan tangan kirinya dan kaki korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG diduduki saksi DARMADI SORMIN alias MADI agar korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG tidak bisa bergerak, setelah itu Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ alias HUSNI langsung memukul kayu beroti tersebut kearah belakang paha kanan korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG sebanyak 1 kali sehingga kayu tersebut patah, kemudian Terdakwa II. RAHMAT HIDAYAT NASUTION alias DAYAT mau memukulkan godam yang dibawanya kepada korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG, namun saksi DARMADI SORMIN alias MADI melarang dengan berkata "jangan pakai itu" sambil menahan tangan kanan Terdakwa II. RAHMAT HIDAYAT NASUTION alias DAYAT dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian Terdakwa II. RAHMAT HIDAYAT NASUTION alias DAYAT meninju kearah wajah korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG sebanyak 2 kali, kemudian korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG berkata "ampun minta maaf aku bang", kemudian saksi SUGI MULIAWAN menendang badan belakang korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG (punggung) korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG dengan kaki kanannya, kemudian saksi DARMADI SORMIN alias MADI melepaskan pitingannya lalu berdiri, setelah itu saksi MUHAMMAD SULTAN HAULIAN SIREGAR berkata dari belakang "awas bang" seponatan Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ alias HUSNI langsung bergeser dan saksi MUHAMMAD SULTAN HAULIAN SIREGAR langsung memukul kayu cerocok (kayu bulat) kearah kening kanan korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak 1 kali sehingga kening kanan kepala korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG robek dan tidak sadarkan diri lagi (masih bernapas / ngorok), melihat hal tersebut kami langsung meninggalkan korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG dilokasi, ketika berjalan beberapa langkah ada 1 orang laki-laki yang tidak Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ alias HUSNI ketahui namanya datang kelokasi kejadian untuk menolong korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG, ketika Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ alias HUSNI dan Terdakwa II. RAHMAT HIDAYAT NASUTION alias DAYAT berjalan beriringan menuju rumah saksi NURJANNAH, kemudian Terdakwa II. RAHMAT HIDAYAT NASUTION alias DAYAT singgah di bengkelnya untuk memulangkan godam, kemudian saksi MUHAMMAD SULTAN HAULIAN SIREGAR berkata kepada Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ alias HUSNI "aku amankan bang", dan

Halaman 16 dari 73 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Rap



Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ alias HUSNI menjawab "belum tau", kemudian setiba dirumah saksi NURJANNAH, dan Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ alias HUSNI bersama dengan saksi RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT duduk di teras Rumah saksi NURJANNAH, kemudian ada seorang laki-laki yang memvideokan kami, kemudian Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ alias HUSNI berkata kepadanya "untuk apa memvideokan kami, kami gak salah" laki-laki tersebut menjawab "kamu kan mengetahui", kemudian Terdakwa II. RAHMAT HIDAYAT NASUTION alias DAYAT pergi kedalam rumah kontrakan saksi NURJANNAH dan Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ alias HUSNI langsung mengajak istri beserta anak-anak Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ alias HUSNI pulang kerumah, setelah kami sampai dirumah kemudian Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ alias HUSNI menceritakan hal tersebut kepada istri dan Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ alias HUSNI berkata kepada istri Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ alias HUSNI "kuhadapi lah ini, menyerahkan diri lah aku", dan istri Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ alias HUSNI menjawab "iya lah", lalu Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ alias HUSNI berkata lagi "namun tidak saat ini, takutnya ada tindakan anarkis diperjalanan oleh keluarga korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG, ke panipahanlah aku", dan istri Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ alias HUSNI berkata "iyahlah".

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. HUSNI TAUFIQ alias HUSNI bersama-sama dengan Terdakwa II. RAHMAT HIDAYAT NASUTION alias DAYAT, saksi DARMADI SORMIN alias MADI, saksi MUHAMMAD SULTAN HAULIAN SIREGAR dan saksi SUGI MULIAWAN alias SUGI, korban RULIMAN SIMANGUNSONG alias ACONG meninggal dunia, sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum dari PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RANTAU PRAPAT Nomor : 445/10758/RM-RSUD/2022 tertanggal 01 November 2022 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. M. Fernando Manik, S.H, M.Kes. M.Ked (For), Sp.F, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang :

Nama	: Ruliman Simangunsong.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Umur	: 41 Tahun.
Agama	: Kristen.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Alamat	: Dusun 14 Desa Sei Rakyat Kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatu.



HASIL PEMERIKSAAN :

PEMERIKSAAN LUAR

1. Tutup mayat Tidak ada.
2. Perhiasan Mayat : sebuah ikat rambut (Kep) berwarna pink.
3. Pakaian Mayat : Sehelai celana dalam berwarna memiliki garis warna kuning bermerek Champiro.
4. Benda disamping mayat : tidak ada.
5. Kaku mayat terdapat pada tangan dan kaki, muda diawan, Lebam mayat terdapat pada punggung berwarna merah keunguan.
6. Identitas Khusus : tidak ada.
7. Rambut berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang enam sentimeter. Alis mata berwarna hitam, tumbuhnya sedang, panjang satu sentimeter. Bulu mata berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang satu sentimeter. Kumis berwarna hitam, tumbuhnya sedang, panjang nol koma lima sentimeter. Jenggot berwarna hitam, tercukur, panjangnya nol koma satu sentimeter.
8. Mata kanan dan kiri tertutup, selaput bola mata bening, selaput kelopak kedua mata pucat.
9. Hidung berbentuk sedang, telinga berbentuk sedang, mulut tertutup, lidah tidak terjulur tidak tergigit.
10. Gigi geligi berjumlah 32.
11. Dari lubang mulut dan hidung keluar darah.
Dari lubang telinga kanan dan kiri keluar darah.
Dari lubang kemaluan keluar cairan berwarna putih.
Dari lubang pelepas tidak keluar apa-apa.
12. Luka-luka : Pada dahi lima sentimeter dari garis pertengahan tubuh berjalan ke sudut luar mata kanan, terdapat luka yang sudah dijahit panjangnya delapan senitimeter.
13. Patah tulang tampak dan teraba pada dahi kanan lima sentimeter dari garis pertengah tubuh.
14. Lain-lain .

Kesimpulan :

Dilakukan pemeriksaan sesosok mayat laki-laki dikenal, panjang badan seratus enam puuh deapan sentimeter, dengan rambut berwarna hitam.



Penyebab Kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Khairina, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 WIB di Dusun 14 Desa Sei Rakyat Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu, Korban Ruliman Simangunsong Alias Acong telah meninggal dunia;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB Saksi sedang duduk didepan rumah Juntak di Dusun 14 Desa Sei Rakyat Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu lalu Saksi melihat 3 (tiga) orang laki-laki dengan membawa godam dan kayu berjalan kerumah Korban Ruliman Simangunsong Alias Acong lalu tiba-tiba Saksi melihat Korban Ruliman Simangunsong Alias Acong melarikan diri menuju bibit sawit lalu Saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki yang membawa godam keluar dengan tangan kosong dan kemudian memakai selop yang ditinggal dititi tersebut lalu Saksi mengatakan "Ngapain Kau Bang" lalu laki-laki tersebut menjawab "Gak Ada" lalu Saksi melihat Korban Ruliman Simangunsong Alias Acong telah terletak dititi kemudian Saksi melihat Korban Ruliman Simangunsong Alias Acong dibawa dengan menggunakan mobil Pick Up dan 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi mendengar informasi bahwa Korban Ruliman Simangunsong Alias Acong telah meninggal dunia;

- Bahwa adapun alat yang digunakan Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban Ruliman Simangunsong Alias Acong adalah berupa 1 (satu) buah godam dan 2 (dua) buah batang kayu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebab Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban Ruliman Simangunsong Alias Acong yang mana sebelumnya tidak pernah terjadi permasalahan atau selisih paham antara Korban Ruliman Simangunsong Alias Acong dan Para Terdakwa;



- Bahwa akibat pemukulan tersebut Korban Ruliman Simangunsong Alias Acong mengalami luka robek dan mengeluarkan darah pada bagian kening sebelah kanan sehingga Korban Ruliman Simangunsong Alias Acong meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Gunardi Alias Gun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 WIB di Dusun 14 Desa Sei Rakyat Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu, Korban Ruliman Simangunsong Alias Acong telah meninggal dunia;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB Saksi melintas di Jalan Umum Dusun 14 Desa Sei Rakyat Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu dengan menggunakan sepeda motor seorang diri lalu Saksi berhenti dan menanyakan kepada Saksi Ponidi Alias Kepong apa yang terjadi lalu Saksi Ponidi menjawab tidak mengetahui, lalu Saksi langsung berjalan dan tiba-tiba Korban Ruliman Simangunsong Alias Acong menumpang ikut dengan Saksi lalu Saksi bertanya kepada Korban Ruliman Simangunsong Alias Acong "Ada masalah apa bang?" lalu Korban Ruliman Simangunsong Alias Acong tidak menjawab dan tiba didepan rumahnya kemudian Korban Ruliman Simangunsong Alias Acong turun dari sepeda motor milik Saksi dan berjalan menuju rumahnya yang jaraknya 50 (lima puluh) meter dari tempat Korban Ruliman Simangunsong Alias Acong menaiki sepeda motor Saksi lalu Saksi pun langsung pergi, lalu 1 (satu) jam kemudian Saksi dapat informasi bahwa Korban Ruliman Simangunsong Alias Acong meninggal di Klinik Dr. Wira Kismara karena dianiaya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat apa digunakan Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban Ruliman Simangunsong Alias Acong;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebab Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban Ruliman Simangunsong Alias Acong yang mana sebelumnya tidak pernah terjadi permasalahan atau selisih paham antara Korban Ruliman Simangunsong Alias Acong dan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemukulan tersebut Korban Ruliman Simangunsong Alias Acong mengalami luka robek dan mengeluarkan darah pada bagian kening sebelah kanan sehingga Korban Ruliman Simangunsong Alias Acong meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Ponidi Alias Kepong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 WIB di Dusun 14 Desa Sei Rakyat Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu, Korban Ruliman Simangunsong Alias Acong telah meninggal dunia;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB saat Saksi sedang kerja membuat parit dari batu padas Parit Pinggir jalan Umum Sei Ranyat menuju PT APP tepatnya di depan rumah yang ditempati oleh Korban Ruliman Simangunsong Alias Acong lalu saat itu ada Mobil truck tronton yang hendak lewat dari Sei rakyat menuju perkebunan PT APP, lalu Korban Ruliman Simangunsong Alias Acong saat itu Saksi lihat ada menyetop mobil trucknya namun mobil trucknya tidak mau berhenti yakni sekitar 50 (lima puluh) meter sebelum rumah Korban Ruliman Simangunsong Alias Acong kalau datang dari Sei Rakyat namun Korban Ruliman Simangunsong Alias Acong tetap mengikutinya dengan lari di belakang mobil sampai ke depan rumahnya artinya ketempat Saksi kerja membuat parit beton tersebut, kemudian kebetulan ada pengendara sepeda motor yang lagi berhenti di depan Saksi kerja tersebut dan Korban Ruliman Simangunsong Alias Acong menyuruh orang tersebut untuk mengantarkannya mengejar mobilnya dan kebetulan orang yang diminta tolong Korban Ruliman Simangunsong Alias Acong bersedia membantu Korban Ruliman Simangunsong Alias Acong namun Saksi tidak kenal dengan pengendara sepeda motornya lalu akhirnya sekitar 120 (seratus dua puluh) meter dari rumah Korban Ruliman Simangunsong Alias Acong ke PT APP mobilnya berhasil di jumpai oleh Korban Ruliman Simangunsong Alias Acong dan akhirnya mobil Saksi lihat baru berhenti, sehingga akibat mobil berhenti ramailah orang berkumpul untuk melihatnya dan kebetulan Saksi sendiri akhirnya datang ke tepat mobil tersebut berhenti, dan saat itu Korban Ruliman Simangunsong Alias Acong dengan pengendara

Halaman 21 dari 73 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil tronton tersebut sempat ribut walaupun posisi supir tidak mau turun dari mobilnya, hingga akhirnya setelah orang semakin ramai supir mobilnya keluar juga dari mobilnya, dan terjadilah dorong – dorongan antara Korban Ruliman Simangunsong Alias Acong dengan supir mobil trontonnya yang tidak Saksi kenal, namun akhirnya kernek mobil tersebut ikut juga keluar dan membantu mendorong Korban Ruliman Simangunsong Alias Acong sehingga terjadilah dorong – dorongan lagi, namun warga masyarakat yang melihat yakni Saksi Joni Setiawan Alias Joni berusaha untuk memisah atau menasehati Korban Ruliman Simangunsong Alias Acong agar tidak ribut lagi, dan disaat itulah supir dan kerneknya Saksi suruh pergi dari tempat kejadian perkara, akan tetapi Korban Ruliman Simangunsong Alias Acong akhirnya tidak senang kepada Saksi Joni Setiawan Alias Joni dan sempat mendorongkannya sehingga Saksi Joni Setiawan Alias Joni sempat terjatuh ke parit bekoan di pinggir jalan dan selanjutnya Saksi Joni Setiawan Alias Joni Saksi suruh pergi, dan selanjutnya Saksi juga menyuruh Korban Ruliman Simangunsong Alias Acong untuk pergi dari tempat tersebut akhirnya Korban Ruliman Simangunsong Alias Acong mau juga meninggalkan tempat tersebut dan balik arah kerumahnya lagi namun kebetulan ada orang ngumpul di depan teras rumah mereka yakni pekerja pembangunan PKS di perkebunan PT APP sehingga Korban Ruliman Simangunsong Alias Acong saat itu mengatakan arah ketempat orang yang ngumpul di teras rumahnya Ngapain liat – Liat sambil rumah tersebut di lempar batu, dan karena Korban Ruliman Simangunsong Alias Acong ada melempar ke arah rumah tersebut akhirnya ada beberapa orang yang tidak terima dan mendatangi Korban Ruliman Simangunsong Alias Acong dari rumah tersebut akan tetapi Korban Ruliman Simangunsong Alias Acong langsung pergi dengan menumpang sepeda motor yang kebetulan lewat arah kerumahnya yakni Saksi Gunardi Alias Gun, kemudian yang mengejar tersebut masih tetap lanjut dengan berjalan kaki arah kerumah Korban Ruliman Simangunsong Alias Acong dan Saksi sendiri juga meninggalkan tempat dan balik ketempat kerjaan didepan rumah Korban Ruliman Simangunsong Alias Acong, dan begitu Saksi tiba ditempat kerjaan Saksi didepan rumah Korban Ruliman Simangunsong Alias Acong lalu Saksi dengar Korban Ruliman Simangunsong Alias Acong berteriak

Halaman 22 dari 73 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Rap



meminta tolong didalam rumahnya dengan mengatakan "Ampun-Ampun" kemudian Korban Ruliman Simangunsong Alias Acong pun Saksi lihat berlari kebelakang rumahnya yang kebetulan kebun kelapa sawit dan Saksipun langsung pergi menyusulnya kebelakang rumah Korban Ruliman Simangunsong Alias Acong dan akhirnya setelah Saksi telusuri belakang rumah Korban Ruliman Simangunsong Alias Acong akhirnya Saksi dengarlah suara Korban Ruliman Simangunsong Alias Acong kembali meminta tolong barulah Saksi datang atau temukan posisi Korban Ruliman Simangunsong Alias Acong dan begitu tiba keadaan Korban Ruliman Simangunsong Alias Acong sudah tergeletak di tanah dalam keadaan kondisi Korban Ruliman Simangunsong Alias Acong luka di bagian kening dimana saat itu ada 5 (lima) orang yang berdiri dekat Korban Ruliman Simangunsong Alias Acong akhirnya setelah Saksi datang barulah ke 5 (lima) orang tersebut pergi dan kemudian Saksipun mengangkat Korban Ruliman Simangunsong Alias Acong dari tempat tersebut dengan tujuan ke pinggir jalan umum melalui samping belakang rumah marga Sianturi karena posisi terakhir Korban Ruliman Simangunsong Alias Acong di belakang rumahnya namun setelah sampai ke jalan datang membantu Saksi Yosia Ropaulus Panjaitan Alias Yosa hingga kami berdua sama-sama membawa Korban Ruliman Simangunsong Alias Acong sampai ke pinggir jalan dan sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) jam barulah Korban Ruliman Simangunsong Alias Acong dibawa untuk berobat ke Klinik ke Sei Rakyat namun setibanya di Klinik kondisi Korban Ruliman Simangunsong Alias Acong sudah meninggal Dunia;

- Bahwa adapun alat yang digunakan Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban Ruliman Simangunsong Alias Acong adalah berupa 1 (satu) buah godam dan 2 (dua) buah batang kayu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebab Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban Ruliman Simangunsong Alias Acong yang mana sebelumnya tidak pernah terjadi permasalahan atau selisih paham antara Korban Ruliman Simangunsong Alias Acong dan Para Terdakwa;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Korban Ruliman Simangunsong Alias Acong mengalami luka robek dan mengeluarkan darah pada bagian kening sebelah kanan, dari mulut, hidung dan telinga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan darah sehingga Korban Ruliman Simangunsong Alias Acong meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Yosia Ropaulus Panjaitan Alias Yosa, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 WIB di Dusun 14 Desa Sei Rakyat Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu, Korban Ruliman Simangunsong Alias Acong telah meninggal dunia;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB Saksi sedang mengendarai sepeda motor dan melintas di Jalan Umum Dusun 14 Desa Sei Rakyat Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu lalu pada saat itu Saksi dipanggil Saksi Ponidi Alias Kepong yang sedang mengangkat Korban Ruliman Simangunsong Alias Acong dan berkata "Tolong Bantu Angkat Ini" lalu Saksi berhenti dan turun dari sepeda motor dan langsung menghampiri Saksi Ponidi Alias Kepong dan membantu mengangkat Korban Ruliman Simangunsong Alias Acong dengan cara Saksi memegang bagian tangan dan kaki Korban Ruliman Simangunsong Alias Acong dan membawa Korban Ruliman Simangunsong Alias Acong dari belakang rumah masyarakat menuju Jalan Umum Dusun 14 Desa Sei Rakyat Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu dan setelah sampai di pinggir jalan Saksi bersama Saksi Ponidi Alias Kepong meletakkan Korban Ruliman Simangunsong Alias Acong dipinggir jalan tersebut dan membersihkan darah dibagian badan Korban Ruliman Simangunsong Alias Acong setelah itu Saksi pergi meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut Korban Ruliman Simangunsong Alias Acong mengalami luka robek pada bagian kening sebelah kanan dan dari mulut mengeluarkan darah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Sugiarto Alias Sandot, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 WIB di Dusun 14 Desa Sei Rakyat Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu, Korban Ruliman Simangunsong Alias Acong telah meninggal dunia;

Halaman 24 dari 73 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 WIB pada saat Saksi sedang melintas di Jalan Umum Dusun 14 Kebun Rambutan Desa Sei Rakyat Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu dengan menggunakan sepeda motor lalu Saksi Ponidi Alias Kepong memanggil Saksi dan mengatakan "Tolong bantu angkat ini" lalu Saksi berhenti dan turun dari sepeda motor dan berjalan mendekati Saksi Ponidi Alias Kepong uang posisinya sedang mengangkat Korban Ruliman Simangunsong Alias Acong dan bejalan dari belakang rumah masyarakat menuju ke depan ke Jalan Umum lalu Saksi mengangkat bagian kaki dan Saksi Ponidi Alias Kepong meletakkan Korban Ruliman Simangunsong Alias Acong di pinggir jalan umum tersebut setelah itu Saksi berdiri sedangkan Saksi Ponidi Alias Kepong memegang kepala Korban Ruliman Simangunsong Alias Acong, kemudian datang mibil Pick Up dan setelah itu Saksi membantu mengangkat kedalam bak mobil tersebut dan didalam bak mobil tersebut ada Saksi Ponidi Alias Kepong dan Sitorus memegang Korban Ruliman Simangunsong Alias Acong, kemudian Korban Ruliman Simangunsong Alias Acong dibawa pergi dengan menggunakan mobil Pick Up tersebut sedangkan Saksi tinggal, kemudian Saksi membersihkan badan dan setelah itu menyusul ke Klinik Dr. Wira Kismara dan sampai di Klinik Saksi melihat Korban Ruliman Simangunsong Alias Acong sedang berada didalam Klinik yang sedang diperiksa Dokter dan karena masyarakat ramai yang melihat maka Saksi keluar lalu Saksi kembali masuk kedalam Klinik dan saat masuk Saksi melihat Korban Ruliman Simangunsong Alias Acong telah meninggal dunia lalu setelah itu Saksi pulang kerumah;

- Bahwa adapun alat yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap Korban Ruliman Simangunsong Alias Acong adalah berupa godam dan kayu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban Ruliman Simangunsong Alias Acong;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut Korban Ruliman Simangunsong Alias Acong mengalami luka robek pada bagian kening sebelah kanan, dan dari mulut mengeluarkan darah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Halaman 25 dari 73 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Saksi Jonny Setiawan Alias Jonny, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 WIB di Dusun 14 Desa Sei Rakyat Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu, Korban Ruliman Simangunsong Alias Acong telah meninggal dunia;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB Saksi sedang menempel ban Saksi di bengkel ban yang berada di Dusun 14 Desa Sei Rakyat Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu lalu pada saat itu Saksi duduk-duduk dibengkel tersebut lalu Saksi mendengar suara keributan di Jalan Raya yang berada di Dusun 14 Desa Sei Rakyat Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu lalu setelah mendengar keributan tersebut Saksi melihat Korban Ruliman Simangunsong Alias Acong sedang ribut dengan seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal mengendarai mobil truk lalu pada saat terjadi keributan antara Korban Ruliman Simangunsong Alias Acong dengan supir mobil truk tersebut, Saksi mendatangi keributan tersebut dengan maksud untuk meleraikan keributan tersebut lalu Saksi melihat Korban Ruliman Simangunsong Alias Acong memukul supir truk tersebut dengan menggunakan batu dibagian punggung supir truk tersebut dan ketika supir truk tersebut ingin memukul Korban Ruliman Simangunsong Alias Acong, Saksi langsung menahan supir truk tersebut atau meleraikannya namun saat itu Korban Ruliman Simangunsong Alias Acong mengatakan kepada Saksi "Udah Jangan Ikut Campur" lalu Korban Ruliman Simangunsong Alias Acong menarik baju Saksi dan mendorong Saksi sehingga masuk ke parit, lalu setelah itu datang Saksi Ponidi Alias Kepong menolong Saksi dari dalam parit dan menyuruh Saksi untuk pulang dan Saksi pun meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap Korban Ruliman Simangunsong Alias Acong;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebab Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban Ruliman Simangunsong Alias Acong;;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi Asmidar Br Harahap, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa Korban Ruliman Simangunsong Alias Acong meninggal Dunia yakni pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB dimana Korban Ruliman Simangunsong Alias Acong meninggal Dunia yakni di Dusun 14 Desa Sei Rakyat Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu, dan sebabnya Korban Ruliman Simangunsong Alias Acong meninggal Dunia akibat dipukuli / dikeroyok oleh beberapa Orang dimana yang saksi dengar pelakunya yakni beberapa orang yang tinggal mengontrak di sebelah rumahnya Nurjannah yang saksi tempati juga serta terlibat juga saudaranya Nurjannah yakni Para Terdakwa ;
- Bahwa saat Korban Ruliman Simangunsong Alias Acong dipukuli beberapa orang termasuk Para Terdakwa saksi tidak melihatnya secara langsung karena kejadian pemukulan tersebut bukan di depan rumahnya Nurjannah lalu yang didatangi oleh Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni dan istrinya atau keluarganya serta Terdakwa II. Rahmat Hidayat Alias Dayat yang kebetulan buka usaha bengkel di depan rumah Nurjannah akan tetapi kejadiannya ditempat lain yakni sekitar 120 meter dari rumah Nurjannah namun kejadian awal ribut tersebut memang lokasinya didepan warungnya Nurjannah yang kebetulan di depan rumahnya Nurjannah sendiri.
- Bahwa saksi ketahui bahwa Korban Ruliman Simangunsong Alias Acong telah dipukuli oleh beberapa orang yang tinggal mengontrak di sebelah rumahnya Nurjannah selaku tempat saksi tinggal sementara bersama dengan saudaranya Nurjannah yakni Para Terdakwa karena sebelumnya mereka ribut dengan Korban Ruliman Simangunsong Alias Acong di depan rumahnya Nurjannah sekaligus didepan bengkelnya Terdakwa II. Rahmat Hidayat Alias Dayat, kemudian Korban Ruliman Simangunsong Alias Acong pergi arah rumahnya sehingga di kejar oleh Nurjannah dan juga beberapa orang yang tinggal mengontrak di sebelah rumahnya Nurjannah dan begitu mereka kembali baik Para Terdakwa, mereka cerita di rumahnya Nurjannah bahwa mereka sudah memukuli Korban Ruliman Simangunsong Alias Acong, namun saat itu mereka belum tahu kondisi Korban Ruliman Simangunsong Alias Acong meninggal atau masih hidup namun berselang $\frac{1}{2}$ (setengah) Jam di dengar khabar bahwa Korban Ruliman Simangunsong Alias Acong sudah meninggal

Halaman 27 dari 73 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



akhirnya Terdakwa II. Rahmat Hidayat Alias Dayat dan Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni bersama dengan istri serta anaknya langsung meninggalkan rumahnya Nurjannah sedangkan beberapa orang yang mengontrak disebelah rumahnya Nurjannah yang tidak saksi ketahui nama – namanya saat itu juga berangkat dari rumah tersebut karena sudah merasa ketakutan dengan tindakan yang mereka lakukan,

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 WIB saksi saat itu berjualan di warungnya Nurjannah didepan rumahnya Nurjannah sedangkan nurjannah bersama dengan keluarganya yang kebetulan didatangi oleh keluarganya yang lain yakni Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni bersama istri dan anaknya serta Terdakwa II. Rahmat Hidayat Alias Dayat yang tinggal di depan rumahnya Nurjannah membuka usaha bengkel sepeda motor, lalu saat itu didepan warung tepatnya didepan rumahnya sdri Nurjannah berhenti mobil tronton yang datang dari arah Sei Rakyat menuju Perkebunan PT APP, kemudian korban Ruliman Simangunsong Als Acong saat itu yang menghentikan mobil tersebut namun saksi tidak tahu apa sebabnya korban Ruliman Simangunsong Alias Acong menghentikan mobilnya, namun saat itu yang saksi ketahui bahwa korban dengan supirnya sempat ribut atau bertengkar di rumah warungnya Nurjannah selaku tempat saksi jualan, akibat mereka (korban dengan supir Mobil bertengkar) akhirnya ramai orang ramai singgah ditempat tersebut, hingga kemudian korban berusaha dipisah atau dinasehati akhirnya mobil truck yang berhenti tersebut pergi namun terjadilah keributan sesama warga dengan korban karena korban tidak terima di nasehati dengan tindakannya tersebut akhirnya korban saat itu tidak terima dan emosi dan ada melakukan pelemparan terhadap rumah yang di tempati oleh beberapa orang di sebelah rumahnya Nurjannah sehingga orang yang kebetulan kumpul di tempat tersebut tidak terima lalu mendatangi korban kepinggir jalan akan tetapi korban sudah pergi arah kerumahnya (arah ke Sei Rakyat) namun akhirnya keluarganya Nurjannah bersama dengan beberapa orang yang tinggal mengontrak di sebelah rumahnya Nurjannah pergi menyusul arah kerumahnya korban sedangkan saksi masuk kedalam rumahnya sdri Nurjannah dan tidak berapa lama saudaranya Nurjannah yakni Terdakwa II. Rahmat Hidayat Als Dayat dan Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni serta yang tinggal disebelah



rumahnya Nurjannah kembali kerumah lagi dan saat itulah saksi dengar bahwa mereka membicarakan bahwa mereka sudah memukuli korban dan setelah itu aman seperti tidak ada masalah, akan tetapi sekitar ½ jam di dengar khabar bahwa korban sudah meninggal Dunia akhirnya suadarnya Nurjannah yang ikut terlibat ketakutan dan langsung pergi entah kemana begitu juga dengan semua yang tinggal di sebelah rumahnya sdri Nurjannah langsung meninggalkan rumah tersebut, yang selanjutnya kejadian tersebut di tangani pihak kepolisian dan barulah saksi dimintai keterangan sekarang ini terkait dengan masalah tersebut.

- Bahwa saksi sendiri memang tidak ada menanyakan kepada mereka Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni dan Terdakwa II. Rahmat Hidayat Als Dayat apakah mereka terlibat memukuli korban Ruliman Simangunsong Alias Acong, namun saksi dengar saat mereka berbicara dengan keluarga mereka bahwa mereka terlbat dan akan melarikan diri berhubung takut di tangkap pihak kepolisian;

- Bahwa jelas pekerjaan mereka pada saat itu tidak mengetahuinya akan tetapi mereka sementara bekerja di PKS PT. APP dimana mereka tinggal disebelah rumahnya Nurjannah setahu saksi baru 1 bulan lamanya dan saksi sendiri juga baru tinggal dirumahnya nurjannah 1 Bulan dimana saksi duluan 1 hari dari mereka yang tinggal disebelah rumahnya Nurjannah;

- Bahwa saksi tidak ada pergi untuk melihat kondisi korban baik sebelum saksi dengar khabarnya meninggal dunia maupun setelah saksi dengar kabar meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

8. Saksi Nurjannah Nasution, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya peristiwa tersebut pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Dusun 14 Desa Sei Rakyat Kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatu;

- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Ruliman Simangunsong Alias Acong;

- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa II. Rahmat Hidayat Nasution Alias Dayat, Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni, Mandor, Siahaan, Gondrong, Marpaung, dan Bocil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab atau motif permasalahan tersebut dikarenakan korban membuat keributan kepada pengendara mobil truck, setelah itu korban melempar batu kearah kami dan pecahan batu tersebut mengenai anak saksi dan anak Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni, sehingga mereka kesal dan emosi melihat tingkah laku korban;

- Bahwa saksi bertetangga dengan mereka lebih kurang 1 bulan;

- Bahwa yang saksi ketahui pada saat sekarang ini pekerjaan mereka itu bagian air untuk pembangunan PKS milik PT. HPP.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB kakak saksi yang bernama NURHIDAYAH dan abang ipar saksi yakni bernama Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni beserta anaknya datang kermah saksi untuk bersilaturahmi, kemudian kami duduk di teras depan rumah kontrakan saksi, kemudian sekira pukul 14.30 WIB saksi melihat korban ribut dengan supir truck dan berkata “turun dulu kau, kenapa kau mau malanggar aku”, kemudian saksi melihat supir truck tersebut sudah meminta maaf kepada korban, namun ketika supir truck tidak berani turun dari mobil dikarenakan korban sedang memegang batu di tangan, setelah itu supir tersebut turun dari mobil, kemudian supir tersebut dipukul badan belakangnya oleh korban dengan cara menggunakan batu, setelah itu ada pengendara sepeda motor menghampiri mereka dan mencoba untuk meleraikan namun ketika itu pengendara tersebut menjadi sasaran korban dengan cara mendorong-dorong pengendara sepeda motor tersebut kemudian ada seorang laki-laki an. Anak Security HPP juga menghampiri mereka dan mencoba untuk meleraikan namun laki-laki tersebut kembali menjadi sasaran kemarahan korban hingga korban memukul laki-laki tersebut, setelah itu laki-laki tersebut melarikan diri dan korban mengejarnya, setelah itu laki-laki tersebut masuk kedalam kedai sampah namun masih di kejar oleh korban, kemudian laki-laki tersebut melarikan diri kearah belakang rumah pemilik kedai tersebut dan korban tidak mengejar lagi, kemudian korban berjalan kaki mengarah ke adik saksi yaitu Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni Terdakwa II. Rahmat Hidayat Nasution Alias Dayat, kemudian ayah saksi beserta abang ipar saksi yang ketika itu duduk di teras rumah berdiri dan berjalan menghampiri korban, agar tidak terjadi keributan, setelah itu korban berjalan beberapa saat kemudian korban berkata kearah tetangga

Halaman 30 dari 73 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Rap



saksi yang ketika itu sedang duduk di teras rumah “apa kau, kulempar kau”, namun mereka hanya terdiam, kemudian korban langsung melempar kearah mereka namun mengenai dinding rumah mereka, dan pecahan batu tersebut mengenai anak saksi dan anak Husni Taufiq sehingga membuat anak Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni mengis, kemudian korban pergi menggunakan sepeda motor dengan posisi korban di bonceng, setelah itu istri Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni berkata “kejar”, kemudian Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni dan Terdakwa II. Rahmat Hidayat Nasution berlari mengejar korban, disusul 5 orang yang mengontrak di samping rumah saksi yaitu Mandor, Gondrong, Siahaan, Marpaung dan Bocil, namun ketika itu saksi melihat Mandor yang ketika itu menggunakan celana lorang lorang membawa kayu cerocok, kemudian lebih kurang 20 menit Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni dan Terdakwa II. Rahmat Hidayat Nasution kembali kerumah saksi dan duduk-duduk di teras rumah, dan mereka kembali kekontakranya, setelah itu ramai orang dijalan dan saksi mendatangi keramaian tersebut, setelah itu saksi melihat korban sudah berlumuran darah, kemudian saksi kembali pulang kermah, dan tidak lama berselang ada seorang laki-laki datang dan berkata “kenapa sampai kek gini meninggal orangnya”, setelah itu Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni dan istrinya beserta anaknya pergi pulang kerumahnya

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

9. Saksi Ahmad Yusran Marpaung, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pembunuhan secara bersama-sama tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Dsn. 14 Ds. Sei Rakyat Kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatu.
- Bahwa adapun korban yaitu an. Ruliman Simangunsong Alias Acong, Lk, Umur + 42 Tahun, Kristen, Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Dsn. 14 Ds. Sei Rakyat Kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatu.
- Bahwa adapun yang melakukan perbuatan tersebut yaitu : Darmadi Sormin, Muhammad Sultan Haulian Siregar, Sugi Muliawan, Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni dan Terdakwa II. Rahmat Hidayat Nasution Alias Dayat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun motif atau penyebab yaitu dikarenakan kesal melihat tingkah laku korban yang membuat keributan dan memaki-maki pelaku serta juga melempar batu kearah kami.
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut sewaktu di tempat kejadian.
- Bahwa adapun penyebab saksi dan lainnya dimaki-maki serta dilempar batu oleh korban yaitu dikarenakan ketika korban sedang ribut dengan supir mobil yang membawa material bangunan PKS milik PT. HPP, kemudian seorang menjadi sasaran kemarahan korban, setelah ibu Terdakwa Rahmat Hidayat Nasution yang ketika itu sedang duduk diteras rumahnya (rumah Nurjannah) kesal melihat tingkah laku korban, kemudian ibu tersebut sorakan korban "huu huu", dan korban merasa sorakan tersebut berasal dari kami, sehingga korban memaki-maki kami dan melempar batu kearah kami.
- Bahwa saksi tidak memiliki perselisihan / permasalahan sebelumnya dengan korban.
- Bahwa batu yang dilemparkan oleh korban kearah saksi dan lainnya yaitu batu jenis padas.
- Bahwa ketika itu saksi dan lainnya sedang duduk-duduk diteras rumah kontrakan kami.
- Bahwa adapun teman saksi yang duduk diteras rumah yaitu : Darmadi Sormin, Sugi Muliawan, Muhammad Sultan Haulian Siregar dan Bahagianto Ritonga;
- Bahwa ketika korban melakukan pelemparan batu tersebut posisi korban sedang berada di pinggir jalan umum.
- Bahwa ketika itu dia sedang duduk diteras rumah kontrakan sebelah bersama keluarganya.
- Bahwa ketika itu dia sedang berada di warung milik kakaknya di depan kontrakan kami.
- Bahwa ketika korban melempar batu kearah kami, batu tersebut mengenai dinding depan kontrakan kami, kemudian pecahan batu tersebut mengenai anak Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni keponakan Terdakwa Rahmat Hidayat Nasution, kemudian sebelumnya ketika korban ribut dengan supir truck Terdakwa II. Rahmat Hidayat Nasution mencoba meleraikan mereka namun korban mengajak rebut Terdakwa II. Rahmat Hidayat Nasution, itu lah sebabnya mereka emosi melihat korban.

Halaman 32 dari 73 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan merka bahwa Darmadi Sormin menahan badan korban agar korban tidak bisa bergerak, sedangkan Sugi Muliawan menendang badan belakang korban sebanyak 2 kali, Muhammad Sultan Haulian Siregar memukul kepala korban sebanyak 1 kali sehingga luka robek pada kening kanannya, sedang Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni dan Terdakwa II. Rahmat Hidayat Nasution saksi tidak mengetahui perannya dalam peristiwa tersebut.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 16 oktober 2022 sekira pukul 14.30 WIB, ketika itu saksi, Darmadi Sormin, Sugi Muliawan, Muhammad Sultan Haulian Siregar dan Bahagianto Ritonga duduk didepan kontrakan kami, sedangkan Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni dan keluarganya duduk didepan kontrakan milik Nurjannah di Dsn. 14 Ds. Sei Rakyat Kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatu, setelah itu kami melihat korban an. Ruliman Simangunsong Alias Acong yang ketika itu tidak menggunakan baju hanya memakai celana pendek warna hijau menghentikan sebuah truck warna putih dengan membawa bahan atau material bangunan PKS milik PT. HPP ditengah jalan sungai Rakyat Ds. Sei Rakyat Kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatu, namun ketika itu korban sudah memegang batu padas di tangan kanannya, kemudian saksi mendengar korban berkata dengan keras kepada supir truck "turun dulu kau, kenapa kau mau tabrak aku", sambil mengancam hendak melempar kaca mobil truck tersebut, kemudian supir truck tersebut pun turun dari mobil dan meminta maaf kepada korban, kemudian datang lah seorang laki-laki an. Jonny Setiawan untuk meleraikan mereka, namun korban tidak terima sehingga Jonny Setiawan menjadi sasaran oleh korban, setelah itu Terdakwa II. Rahmat Hidayat Nasution menghampiri korban betujuan untuk meleraikan namun Terdakwa II. Rahmat Hidayat Nasution juga menjadi sasaran oleh korban, kemudian Jonny Setiawan didorong-dorong oleh korban, setelah itu Jonny Setiawan menyelamatkan diri sampai ke kekedai sampah namun korban mengejarnya, setelah itu Jonny Setiawan lari kearah belakang pemilik kedai sampah tersebut disitulah korban tidak lagi mengejar Jonny Setiawan, sedangkan mobil truck tersebut telah pergi, setelah itu Terdakwa II. Rahmat Hidayat Nasution berjalan kearah warung milik kakaknya, kemudian korban menghampiri Terdakwa II. Rahmat Hidayat Nasution, setelah itu ayah Terdakwa II. Rahmat Hidayat Nasution an. UCOK dan Terdakwa I.

Halaman 33 dari 73 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Rap



Husni Taufiq Alias Husni menghamampiri korban untuk menenangkan situasi, setelah itu situasi pun sudah aman, kemudian korban pun berjalan arah menuju rumahnya, kemudian ibu Terdakwa II. Rahmat Hidayat Nasution bersorak "huuu.huuu", kemudian korban mendengar sorakkan tersebut dan korban mengira sorakkan tersebut berasal dari kami, sehingga korban memaki-maki serta melempar kami dengan sebuah batu namun mengenai dinding rumah kami, setelah itu saksi masuk kedalam rumah kemudian anak Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni menangis namun saksi tidak mengetahui penyebabnya, jarak beberapa menit saksi kembali keluar rumah dan saksi melihat ketika itu Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni mengejar korban dan disusul Darmadi Sormin, kemudian Terdakwa II. Rahmat Hidayat Nasution juga ikut mengejar korban, setelah itu disusul oleh Sugi Muliawan bersama Muhammad Sultan Haulian Siregar, melihat hal tersebut saksi dan Bahagianto Ritonga mengikuti mereka sambil berjalan kaki namun kami belakangan, namun ketika itu saksi melihat korban di bonceng oleh pengendara yang sedang melintas di jalan tersebut dan kami terus mengejar korban, selanjutnya Darmadi Sormin, Rahmat Hidayat Nasution, Sugi Muliawan dan Muhammad Sultan Haulian Siregar mengejar korban kearah rumahnya, kemudian ketika saksi melewati kedai milik Sianturi saksi dan Bahagianto Ritonga melihat korban berlari kearah belakang (sawit-sawitan) tepat di belakang rumah Sianturi, kemudian saksi dan Bahagianto Ritonga berbalik arah hendak menuju ketempat belakang dengan melalui jalan samping rumah Sianturi, namun ketika saksi dan Bahagianto Ritonga masuk kejalan tersebut, kemudian saksi melihat Muhammad Sultan Haulian Siregar dan Terdakwa II. Rahmat Hidayat Nasution jalan keluar menuju jalan umum, sehingga saksi dan Bahagianto Ritonga tidak jadi masuk ketempat kejadian tersebut, sehingga saksi dan Bahagianto Ritonga kembali ke kontrakan kami disusul yang lainnya, yang dimana posisi kami ketika itu Muhammad Sultan Haulian Siregar duduk diteras kontrakan kami, sedangkan saksi, Darmadi Sormin, Sugi Muliawan, dan Bahagianto Ritonga duduk di belakang kontrakan kami, kemudian + ½ jam duduk –duduk di kontrakan kami pun bergegas pergi untuk melarikan diri, namun ketika itu kami terpisah yang dimana Sugi Muliawan bersama Bahagianto Ritonga, Darmadi Sormin sedangkan saksi bersama Muhammad Sultan Haulian Siregar



dan Terdakwa II. Rahmat Hidayat Nasution, kemudian Sugi Muliawan bersama Bahagianto Ritonga, Darmadi Sormin menuju daerah Tanjung Medan sedangkan saksi bersama Muhammad Sultan Haulian Siregar dan Terdakwa II. Rahmat Hidayat Nasution ke daerah Tanjung Medan,

- Bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 21 oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB Darmadi Sormin permisi untuk pulang kerumahnya namun tidak kembali lagi kerumah Bahagianto Ritonga setelah itu kami berempat sepakat untuk menyerahkan diri ke pihak kepoilisian, kemudian pada hari sabtu tanggal 22 oktober 2022 kami berempat menyerahkan diri ke pihak kepolisian sipagimbar kec. Saipar dolok hole.

- Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah dia ada membawa bambu atau tidak.

- Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah dia ada membawa kayu cerocok (kayu bulat) atau tidak.

- Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah dia ada membawa godam kayu cerocok (kayu bulat) atau tidak.

- Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah dia ada membawa kayu beroti atau tidak.

- Bahwa adapun sebab meninggalnya dunia tersebut akibat di pukuli oleh Para Terdakwa.

- Bahwa saksi jelaskan jarak pelaku melempar batu tersebut + 10 meter.

- Bahwa jarak rumah kontrakan ke rumah korban + 150 meter;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

10. Saksi Riris Natalida Ompusunggu, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa suami saksi yang bernama Ruliman Simangunsong Alias Acong saksi ketahui sudah meninggal Dunia yakni Pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar Pukul 17.00 WIB dimana hal itu saksi ketahui setelah saksi menghubungi teman suami saksi yang tinggal dengan suami saksi yang bernama Jenri Tobing di Desa Sei Rakyat kec. panai tengah kab. labuhanbatu dimana posisi saksi saat menghubungi teman alm. suami saksi yang bernama Jendri Tobing tersebut lagi dirumah saksi di batam kepulauan Riau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdra Jendri Tobing, menjelaskan kepada saksi bahwa suami saksi yang bernama Ruliman Simangunsong Alias Acong meninggal Dunia yakni pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar Pukul 15.00 WIB, dimana suami saksi meninggal dunia di Desa Sei Rakyat kec. panai tengah Kab. labuhanbatu, dimana penyebab suami saksi yang bernama Ruliman Simangunsong Alias Acong meninggal dunia sesuai dengan keterangan sdra Jendri Tobing kepada saksi bahwa suami saksi di pukuli oleh beberapa orang tanpa memberitahukan kepada saksi siapa saja pelaku yang melakukannya hanya saja sdra Jendri Tobing ada mengirimkan beberapa rekaman Video yang katanya kepada saksi bahwa orang yang direkam Video tersebut sebagai pelakunya.

- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa suami saksi yang bernama Ruliman Simangunsong Alias Acong telah meninggal dunia di Desa Sei Rakyat kec. Panai Tengah kab. labuhanbatu, saksi tidak ada datang ke Desa Sei Rakyat selaku tempat suami saksi meninggal dunia akibat di pukuli oleh beberapa orang seperti yang disampaikan kepada saksi sebelumnya karena mayat alm. Suami saksi tersebut langsung di berangkatkan dari desa Sei Rakyat kec. panai Tengah Kab. labuhanbatu ke kampung Halamannya di Desa Batu Rongkam Kec. Lau Balang kab. Tanah karo Propinsi Sumatera Utara sehingga saksi berangkat dari kota Batam langsung menuju Kampung halaman alm. Suami saksi.

- Bahwa setelah mayat alm. suami saksi yang bernama Ruliman Simangunsong Alias Acong tiba di kampung halaman keluarganya pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 05.30 WIB saksi ada memeriksa kondisi alm. suami saksi tersebut karena kebetulan saksi tiba dirumah keluarga alm. suami saksi duluan dari pada kedatangan mayat alm. suami saksi dimana saksi tiba di kampung halaman keluarga suami saksi di hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar Pukul 19.00 WIB, dimana setelah saksi lihat kondisi alm. suami saksi yang kebetulan sudah dimasukkan kedalam Peti Mati sehingga yang bisa saksi periksa tentang Kondisi alm. suami saksi yakni di bagian keningnya ada Luka yang bekas sudah di jahit, kemudian wajah sampai leher dekat dada kondisi sudah memar, sedangkan untuk yang lainnya tidak dapat saksi periksa berhubung sudah dalam keadaan didalam Peti.

Halaman 36 dari 73 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Rap



- Bahwa foto yang di perlihatkan kepada saksi setelah saksi perhatikan bahwa benar itulah Gambar alm. suami saksi yang bernama Ruliman Simangunsong Alias Acong.
- Bahwa saksi jelaskan bahwasanya saksi selaku istrinya alm. Ruliman Simangunsong Alias Acong merasa keberatan dengan tindakan para pelaku tersebut dan meminta kepada Pihak yang berwenang yang melakukan Proses untuk melakukan proses terhadap para pelaku dan memberikan hukuman kepada pelaku pelaku sesuai dengan tindakan para pelaku tersebut berdasarkan ketentuan perundang – undangan yang berlaku di Negara RI.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar Pukul 17.00 WIB saat saksi dirumah lalu datanglah kerumah saksi saudari perempuan alm. suami saksi yang bernama Jupita Simangunsong yang kebetulan rumah saksi dengan rumahnya berdekatan karena kami sama –sama tinggal di Batam dimana saudari dari alm. suami saksi tersebut menanyakan kepada saksi apakah suami Saksi ada menelpon saksi lalu saksi jawab tidak ada, kemudian di tanya lagi apakah saksi ada menelphon suami saksi lalu saksi jawab juga tidak ada, kemudian di beritahukanlah kepada saksi oleh saudari dari alm. suami saksi tersebut bahwa dianya ada dapat khabar bahwa suami saksi telah di keroyok, dan untuk memastikan khabar suami saksi sehingga saksi menghubungi ke HP suami saksi namun setelah saksi hubungi tidak ada yang mengangkatnya sehingga saksi cari nomor temannya yang kebetulan sudah ada saksi simpan sebelumnya yakni Jendri Tobing dan kebetulan setelah saksi hubungi yang bersangkutan mengangkatnya dan saksi tanya tentang khabar suami saksi dan oleh sdra Jendri Tobing tidak ada jelaskan kepada saksi tentang kondisi suami saksi namun dianya menanyakan apakah ada teman saksi dirumah lalu saksi jelaskan ada yakni saudari kandung alm, kemudian saksi di curuh untuk menyerahkan Hpnya kepada Jupita Simangunsong kebetulan Hpnya saksi louspekearkan dan barulah saksi dengar percakapan mereka bahwa suami saksi sudah meninggal, sehingga langsung lemas mendengar khabarnya dan setelah kondisi saksi sudah mulai tenang dan bisa menerima khabar kematian suami saksi tersebut barulah saksi kembali menghubungi ke Nomornya Jendri Tobing dan barulah di jelaskannya kepada saksi bahwa suami saksi meninggal karena di keroyok oleh beberapa



orang, lalu saksipun persiapanlah untuk berangkat ke kampung halaman alm. suami saksi, hingga beberapa hari setelah kematian suami saksi barulah saksi bisa dapat hadir ke kantor polres labuhanbatu untuk memberikan keterangan

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

11. Saksi Muhammad Sultan Haulian Siregar Alias Uli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Para Terdakwa, Saksi Darmadi Sormin dan Saksi Sugi Muliawan melakukan pemukulan terhadap Korban pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB dimana kejadiannya di Dusun 14 Desa Sei Rakyat Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di areal kebun di belakang rumah masyarakat;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada tanggal 18 September 2022 saksi bersama dengan Darmadi Sormin, Sugi Muliawan Alias Sugi, Bahagia Anto Ritonga, Ahmad Yusran Marpaung serta Novriadi tiba di Dusun 14 Desa Sei Rakyat Kecamatan Panai Tengah dengan tujuan untuk kerja dalam pembangunan PKS PT APP bagian khusus pembuatan Fiber Lining, kemudian setiba di tempat tersebut Saksi dengan teman Saksi tinggal 1 (satu) malam di seblalah rumah yang ditempati oleh korban Ruliman Simangongsong Alias Acong namun karena rumahnya tidak bagus ditempati akhirnya kami pindah tempat sekitar 150 meter arah ke PKS yang akan di bangun (PT APP) tepatnya di sebelah rumah keluarganya Terdakwa II. Rahmat Hidayat Nasution Alias Dayat dan kebetulan bayar makan di rumah Terdakwa II. Rahmat Hidayat Nasution Alias Daya bernama Kak Janah, dan seperti biasa tidak ada masalah artinya kami bisa bekerja dengan tenang;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 kebetulan kami tidak masuk kerja yakni hari Istirahat dan kami semuanya santai dirumah dan kebetulan tetangga kami juga ada acara ngumpul keluarganya sehingga ramailah saat itu di depan rumah, lalu sekira pukul 15.00 WIB terjadilah keributan didepan rumah tepatnya di jalan umum yakni ada orang yang menghentikan mobil tronton yang akan masuk kearah PT APP namun apa masalahnya saksi sendiri tidak mengetahuinya sehingga ramai orang yang melihat



apa motifnya supir dengan orang yang menyetopnya terjadi ribut dan akhirnya di ketahui bahwa orang yang menyetop mobil tersebut membilangkan bahwa dianya hendak di tabrak namun dari keterangan yang di lihat orang lain bahwa masalah hendak menabrak tersebut tidak ada sehingga mobil tronton tersebut pergi ke arah PT APP, namun orang yang menyetop mobil tersebut yakni Ruliman Simangunsong Alias Acong tidak terima dengan warga yang tidak mendukungnya sehingga marah-marah di tempat tersebut termasuk dengan kami yang tinggal di kontrakan tidak senang kepada korban dan memaki – maki kami karena kebetulan kami juga menontonnya namun tidak ambil sikap sehingga korban berpura – pura hendak melempar kerumah sebanyak 2 (dua) kali namun akhirnya ketiga kalinya betul dianya melempar kerumah kontrakan namun batunya mengenai dinding rumah kontrakan kami, melihat tindakan korban tersebut kamipun emosi dan langsung bergerak arah ke jalan yang kebetulan jaraknya jalan ke rumah kontrakan jaraknya ada sekitar 10 meter, namun begitu tiba di jalan umum ternyata korban sudah menumpang sepeda motor arah balik kerumahnya, sehingga korban di datangi dengan jalan kaki secara beriringan dimana yang paling depan adalah Darmadi Sormin, kemudian dibelakangnya menyusul Terdakwa II. Rahmat Hidayat Nasution Alias Daya dan kemudian menyusul Saksi dengan Sugi Muliawan Alias Sugi, lalu dibelakang kami menyusul Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni, namun di tengah jalan Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni mengambil jalan pintas sedangkan saksi dengan yang lainnya lewat jalan umum namun begitu sampai di halaman rumah korban ternyata korban sudah lari dari pintu belakang rumahnya lalu di kejar oleh Darmadi Sormin dan sempat menangkapnya akan tetapi korban berhasil lolos lalu di kejar arah ke tempat Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni yang memotong jalan, kemudian Terdakwa II. Rahmat Hidayat Alias Dayat menyusul mengejanya begitu juga Saksi dengan Sugi Muliawan Alias Sugi sampai ke kebun sawitan di belakang rumah jalan potongannya Terdakwa I. Husni Taufiq dan kebetulan begitu Saksi dengan Sugi Muliawan Alias Sugi tiba di lokasi korban posisinya sudah tergeletak di tanah, dimana ditempat sudah ada Darmadi Sormin, Terdakwa II. Rahmad Hiayat Alias Dayat dan Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni, lalu di tempat tersebut Saksi pun langsung melukan tindakan

Halaman 39 dari 73 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Rap



menumbuk korban dan memukul korban dengan sepotong kayu bulat yang kebetulan terletak di lokasi kejadian yakni kayu yang dibawa sebelumnya oleh Darmadi Sormin, begitulah ditempat tersebut dilakukan pemukulan terhadap korban secara bergantian sampai akhirnya ada yang datang ke lokasi kejadian seorang laki – laki dan selanjutnya kami berlima meninggalkan lokasi kejadian dengan keluar kejalan umum melalui jalan potongan yang di lintasi oleh Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni;

- Bahwa kemudian begitu tiba di jalan umum ternyata Ahmad Yusran Marpaung dan Bahagia Anto Ritonga sudah tiba di depan jalan kami keluar akhirnya mereka tidak jadi ketempat korban dan kembali sama-sama ke rumah kontrakan, sedangkan Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni dan Terdakwa II. Rahmat Hidayat Alias Dayat ke rumah Kak Jannah disebelah rumah kami, dan sekitar ½ (setengah) jam dirumah kontrakan akhirnya atas saran Arga agar segera meninggalkan rumah kontrakan karena takut terjadi serangan balasan dari pihak korban dan selanjutnya kami semuanya bubar dari rumah kontrakan secara terpisah dimana Saksi dengan Ahmad Yusran Marpaung dan Terdakwa II. Rahmat Hidayat keluar menuju jalan Lintas Umum sumatera menuju Tanjung medan, namun sebelumnya sudah pergi Darmadi Sormin, Bahagia Anto Ritonga dan Sugi Muliawan namun yang tinggal dirumah kontrakan saat itu Novriadi dan setelah tiba di jalan Lintas Umum Sumatera pekan tolan Saksi dengan Terdakwa II. Rahmat Hidayat Nasution Alias Dayat berpisah dimana Saksi dengan Ahmad Yusran Marpaung naik mobil arah ke Gunungtua, namun karena sebelumnya sudah sepakat kumpul di Bangin sip Kecamatan Sipilog lalu pada hari Senin kami berlima sudah kumpul di bangin sip namun karena kami sudah ketakutan lalu kami pun sepakat untuk menyerahkan diri ke Pihak kepolisian di Sipagimbar Kecamatan Saipar Dolok Hole namun Darmadi Sormin sebelumnya sudah pisah dengan kami sehingga kami berempatlah yang menyerahkan diri lalu di jemput pihak kepolisian dari Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Saksi bersama Para Terdakwa, Saksi Darmadi Sormin dan Saksi Sugi Muliawan, korban Ruliman Simangunsong Alias Acong telah meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Para Terdakwa, Saksi Darmadi Sormin dan Saksi Sugi Muliawan tidak ada izin untuk melakukan pemukulan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

12. Saksi Sugi Muliawan Alias Sugi Alias Ompong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Para Terdakwa, Saksi Darmadi Sormin dan Saksi Muhammad Sultan Haulian Siregar Alias Uli melakukan pemukulan terhadap Korban pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB dimana kejadiannya di Dusun 14 Desa Sei Rakyat Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di areal kebun di belakang rumah masyarakat;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 WIB, ketika itu Saksi, Darmadi Sormin, Ahmad Yusran Marpaung, Muhammad Sultan Haulian Siregar dan Bahagianto Ritonga duduk didepan kontrakan kami, sedangkan Terdakwa I. Husni Taufiq dan keluarganya duduk didepan kontrakan milik Nurjannah di Dusun 14 Desa Sei Rakyat Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu, setelah itu kami melihat korban Ruliman Simangunsong Alias Acong yang ketika itu tidak menggunakan baju hanya memakai celana pendek warna hijau menghentikan sebuah truck warna putih dengan membawa bahan atau material bangunan PKS milik PT. HPP ditengah jalan sungai Rakyat Desa. Sei Rakyat Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu, namun ketika itu korban sudah memegang batu padas di tangan kanannya, kemudian saksi mendengar korban berkata dengan keras kepada supir truck "turun dulu kau, kenapa kau mau tabrak aku", sambil mengancam hendak melempar kaca mobil truck tersebut, kemudian supir truck tersebut pun turun dari mobil dan meminta maaf kepada korban, kemudian datang lah seorang laki-laki yang bernama Jonny Setiawan untuk meleraikan mereka, namun korban tidak terima sehingga Jonny Setiawan menjadi sasaran oleh korban, setelah itu Terdakwa II. Rahmat Hidayat Nasution menghampiri korban bertujuan untuk meleraikan namun Terdakwa II. Rahmat Hidayat Nasution juga menjadi sasaran oleh korban, kemudian Jonny Setiawan didorong-dorong oleh korban, setelah itu Jonny Setiawan menyelamatkan diri sampai ke kedai sampah namun korban

Halaman 41 dari 73 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Rap



mengejanya, setelah itu Jonny Setiawan lari kearah belakang pemilik kedai sampah tersebut disitulah korban tidak lagi mengejar Jonny Setiawan, sedangkan mobil truck tersebut telah pergi;

- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa II. Rahmat Hidayat Nasution berjalan kearah warung milik kakaknya, kemudian korban menghampiri Terdakwa II. Rahmat Hidayat Nasution, setelah itu ayah Terdakwa II. Rahmat Hidayat Nasution yang bernama Ucok dan Terdakwa I. Husni Taufiq menghamampiri korban untuk menenangkan situasi, setelah itu situasi pun sudah aman, kemudian korban pun berjalan arah menuju rumahnya, kemudian ibu Terdakwa II. Rahmat Hidayat Nasution bersorak "huuu.huuu", kemudian korban mendengar sorakkan tersebut dan korban mengira sorakkan tersebut berasal dari kami, sehingga korban melempar kami dengan sebuah batu namun mengenai dinding rumah kami, kemudian anak Terdakwa I. Husni Taufiq menangis namun saksi tidak mengetahui penyebabnya, setelah itu Terdakwa I. Husni Taufiq berdiri dan berlari untuk mengejar korban dan disusul Darmadi Sormin, kemudian Terdakwa II. Rahmat Hidayat Nasution juga ikut mengejar korban, setelah itu saksi melihat sebuah bambu kuning didepan kontrakan saksi lalu saksi mengambil bambu tersebut dan ikut mengejar korban bersama Muhammad Sultan Haulian Siregar, disusul Ahmad Yusran Marpaung dan Bahagianto Ritonga, namun ketika itu korban di bonceng oleh pengendara yang sedang melintas di jalan tersebut dan kami terus mengejar korban, setelah itu korban turun di pinggir jalan tepat di depan rumah korban dan berlari menuju rumahnya, selanjutnya Darmadi Sormin, Terdakwa II. Rahmat Hidayat Nasution mengejar korban kebelakang rumah korban, ketika saksi dan Muhammad Sultan Haulian Siregar berada di jembatan rumah korban saksi melihat, Terdakwa I. Husni Taufiq dari jalur lain yang rencananya mau menjegat korban, setelah itu Terdakwa II. Rahmat Hidayat Nasution memukul dinding rumah korban dengan sebuah godam yang sudah dibawanya, atas pukulan tersebut korban keluar dari dalam rumahnya dan berlari kearah belakang (sawit-sawitan), disitu Darmadi Sormin berusaha untuk menangkap korban namun tidak tertangkap, setelah itu Darmadi Sormin, Terdakwa II. Rahmat Hidayat Nasution langsung mengejar korban yang berlari kearah belakang (sawit-sawit), melihat hal tersebut saksi dan Muhammad Sultan Haulian Siregar juga ikut



mengejar korban, sedangkan Terdakwa I. Husni Taufiq mengejar dari jalur lain, kemudian tepat di tempat kejadian saksi melihat korban sudah berhasil ditangkap dengan posisi korban membengkok dan tubuhnya di tahan oleh Darmadi Sormin agar korban tidak lagi bergerak dan dikelilingi oleh Terdakwa II. Rahmat Hidayat Nasution dan Terdakwa I. Husni Taufiq, setelah itu kami pun tiba di tempat kejadian, kemudian Terdakwa II. Rahmat Hidayat Nasution mau memukulkan godam tersebut ke korban namun ketika itu di tahan oleh Darmadi Sormin "jangan pakai itu", setelah itu Terdakwa II. Rahmat Hidayat Nasution meninju bahu kanan korban dengan menggunakan tangan kanannya 1 (satu) kali kemudian saksi menendang punggung korban dengan menggunakan kaki kanan saksi sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Muhammad Sultan Haulian Siregar berkata "awas-awas kalian", sehingga kami pun minggir lalu Muhammad Sultan Haulian Siregar memukul kening kanan korban dengan sebuah kayu cerocok (kayu bulat) sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban mengeluarkan darah dari mulutnya;

- Bahwa kemudian melihat hal tersebut kami bergegas pergi ke jalan umum melalui jalan yang dilalui oleh Terdakwa I. Husni Taufiq, ketika kami bergegas pergi tiba-tiba datang seorang laki-laki ke tempat kejadian tersebut untuk menolong korban, selanjutnya ketika kami melintas di jalan yang dilalui Terdakwa I. Husni Taufiq, kami bertemu dengan Ahmad Yusran Marpaung dan Bahagianto Ritonga, sehingga Ahmad Yusran Marpaung dan Bahagianto Ritonga tidak sampai ke tempat kejadian, setelah itu kami bersama-sama kembali ke kontrakan, sesampai di kontrakan Terdakwa I. Husni Taufiq dan Terdakwa II. Rahmat Hidayat Nasution duduk di teras rumah kontrakan Nurjannah, kemudian Muhammad Sultan Haulian Siregar duduk di teras kontrakan kami, sedangkan saksi, Darmadi Sormin, Ahmad Yusran Marpaung, dan Bahagianto Ritonga duduk di belakang kontrakan kami, kemudian + ½ (setengah) jam kami pun bergegas pergi untuk melarikan diri, namun ketika itu kami terpisah yang dimana saksi bersama Bahagianto Ritonga, Darmadi Sormin sedangkan Muhammad Sultan Haulian Siregar bersama Ahmad Yusran Marpaung, Terdakwa II. Rahmat Hidayat Nasution, kemudian saksi bersama Bahagianto Ritonga, Darmadi Sormin menuju daerah Tanjung Medan sedangkan Muhammad Sultan Haulian Siregar



bersama Ahmad Yusran Marpaung, Terdakwa II. Rahmat Hidayat Nasution saksi tidak mengetahuinya kemana orang itu pergi, namun kami sepakat untuk berkumpul di baringin Sip Kecamatan Sipiongot;

- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 17 oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB kami berkumpul di rumah Bahagianto Ritonga yang dimana ketika itu yang berkumpul yaitu saksi, Darmadi Sormin, Muhammad Sultan Haulian Siregar, Ahmad Yusran Marpaung dan Bahagianto Ritonga, sedangkan Terdakwa II. Rahmat Hidayat Nasution sudah terpisah dengan Muhammad Sultan Haulian Siregar, Ahmad Yusran Marpaung, di Kota Pinang, kemudian kami bersepakat untuk menyerahkan diri ke Pihak Kepolisian, kemudian pada hari jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB Darmadi Sormin permisi untuk pulang kerumahnya namun tidak kembali lagi kerumah Bahagianto Ritonga, kemudian pada hari sabtu tanggal 22 Oktober 2022 kami berempat menyerahkan diri ke pihak kepolisian Sipagimbar Kecamatan Saipar Dolok Hole lalu di jemput pihak kepolisian dari Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Saksi bersama Para Terdakwa, Saksi Darmadi Sormin dan Saksi Muhammad Sultan Haulian Siregar Alias Uli, korban Ruliman Simangongsong Alias Acong telah meninggal dunia;

- Bahwa Saksi bersama Para Terdakwa, Saksi Darmadi Sormin dan Saksi Muhammad Sultan Haulian Siregar Alias Uli tidak ada izin untuk melakukan pemukulan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

13. Saksi Darmadi Sormin Alias Madi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Para Terdakwa, Saksi Sugi Muliawan Alias Sugi Alias Ompong dan Saksi Muhammad Sultan Haulian Siregar Alias Uli melakukan pemukulan terhadap Korban pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB dimana kejadiannya di Dusun 14 Desa Sei Rakyat Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di areal kebun di belakang rumah masyarakat;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 WIB, ketika itu Saksi, Sugi Muliawan Alias Sugi Alias Ompong, Ahmad Yusran Marpaung, Muhammad Sultan Haulian Siregar dan Bahagianto Ritonga duduk didepan



kontrakan kami, sedangkan Terdakwa I. Husni Taufiq dan keluarganya duduk didepan kontrakan milik Nurjannah di Dusun 14 Desa Sei Rakyat Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu, setelah itu kami melihat korban Ruliman Simangunsong Alias Acong yang ketika itu tidak menggunakan baju hanya memakai celana pendek warna hijau menghentikan sebuah truck warna putih dengan membawa bahan atau material bangunan PKS milik PT. HPP ditengah jalan sungai Rakyat Desa. Sei Rakyat Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu, namun ketika itu korban sudah memegang batu padas di tangan kanannya, kemudian saksi mendengar korban berkata dengan keras kepada supir truck "turun dulu kau, kenapa kau mau tabrak aku", sambil mengancam hendak melempar kaca mobil truck tersebut, kemudian supir truck tersebut pun turun dari mobil dan meminta maaf kepada korban, kemudian datang lah seorang laki-laki yang bernama Jonny Setiawan untuk meleraikan mereka, namun korban tidak terima sehingga Jonny Setiawan menjadi sasaran oleh korban, setelah itu Terdakwa II. Rahmat Hidayat Nasution menghampiri korban betujuan untuk meleraikan namun Terdakwa II. Rahmat Hidayat Nasution juga menjadi sasaran oleh korban, kemudian Jonny Setiawan didorong-dorong oleh korban, setelah itu Jonny Setiawan menyelamatkan diri sampai ke kekedai sampah namun korban mengejarnya, setelah itu Jonny Setiawan lari kearah belakang pemilik kedai sampah tersebut disitulah korban tidak lagi mengejar Jonny Setiawan, sedangkan mobil truck tersebut telah pergi;

- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa II. Rahmat Hidayat Nasution berjalan kearah warung milik kakaknya, kemudian korban menghampiri Terdakwa II. Rahmat Hidayat Nasution, setelah itu ayah Terdakwa II. Rahmat Hidayat Nasution yang bernama Ucok dan Terdakwa I. Husni Taufiq menghampiri korban untuk menenangkan situasi, setelah itu situasi pun sudah aman, kemudian korban pun berjalan arah menuju rumahnya, kemudian ibu Terdakwa II. Rahmat Hidayat Nasution bersorak "huuu.huuu", kemudian korban mendengar sorakkan tersebut dan korban mengira sorakkan tersebut berasal dari kami, sehingga korban melempar kami dengan sebuah batu namun mengenai dinding rumah kami, kemudian anak Terdakwa I. Husni Taufiq menangis namun saksi tidak mengetahui penyebabnya, setelah itu Terdakwa I. Husni Taufiq berdiri dan berlari untuk mengejar korban



dan disusul Saksi, kemudian Terdakwa II. Rahmat Hidayat Nasution juga ikut mengejar korban, setelah itu Sugi Muliawan Alias Sugi Alias Ompong melihat sebuah bambu kuning didepan kontrakan Sugi Muliawan Alias Sugi Alias Ompong lalu Sugi Muliawan Alias Sugi Alias Ompong mengambil bambu tersebut dan ikut mengejar korban bersama Muhammad Sultan Haulian Siregar, disusul Ahmad Yusran Marpaung dan Bahagianto Ritonga, namun ketika itu korban di bonceng oleh pengendara yang sedang melintas di jalan tersebut dan kami terus mengejar korban, setelah itu korban turun di pinggir jalan tepat di depan rumah korban dan berlari menuju rumahnya, selanjutnya Saksi, Terdakwa II. Rahmat Hidayat Nasution mengejar korban kebelakang rumah korban, ketika Sugi Muliawan Alias Sugi Alias Ompong dan Muhammad Sultan Haulian Siregar berada di jembatan rumah korban saksi melihat, Terdakwa I. Husni Taufiq dari jalur lain yang rencananya mau menjegat korban, setelah itu Terdakwa II. Rahmat Hidayat Nasution memukul dinding rumah korban dengan sebuah godam yang sudah dibawanya, atas pukulan tersebut korban keluar dari dalam rumahnya dan berlari kearah belakang (sawit-sawitan), disitu Saksi berusaha untuk menangkap korban namun tidak tertangkap, setelah itu Saksi, Terdakwa II. Rahmat Hidayat Nasution langsung mengejar korban yang berlari kearah belakang (sawit-sawit), melihat hal tersebut Sugi Muliawan Alias Sugi Alias Ompong dan Muhammad Sultan Haulian Siregar juga ikut mengejar korban, sedangkan Terdakwa I. Husni Taufiq mengejar dari jalur lain, kemudian tepat di tempat kejadian Sugi Muliawan Alias Sugi Alias Ompong melihat korban sudah berhasil ditangkap dengan posisi korban membengkok dan tubuhnya di tahan oleh Saksi agar korban tidak lagi bergerak dan dikeliling oleh Terdakwa II. Rahmat Hidayat Nasution dan Terdakwa I. Husni Taufiq, setelah itu kami pun tiba di tempat kejadian, kemudian Terdakwa II. Rahmat Hidayat Nasution mau memukulkan godam tersebut ke korban namun ketika itu di tahan oleh Saksi "jangan pakai itu", setelah itu Terdakwa II. Rahmat Hidayat Nasution meninju bahu kanan korban dengan menggunakan tangan kanannya 1 (satu) kali kemudian Sugi Muliawan Alias Sugi Alias Ompong menendang punggung korban dengan menggunakan kaki kanan Sugi Muliawan Alias Sugi Alias Ompong sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Muhammad Sultan Haulian Siregar

Halaman 46 dari 73 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Rap



berkata "awas-awas kalian", sehingga kami pun minggir lalu Muhammad Sultan Haulian Siregar memukul kening kanan korban dengan sebuah kayu cerocok (kayu bulat) sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban mengeluarkan darah dari mulutnya;

- Bahwa kemudian melihat hal tersebut kami bergegas pergi ke jalan umum melalui jalan yang dilalui oleh Terdakwa I. Husni Taufiq, ketika kami bergegas pergi tiba-tiba datang seorang laki-laki ke tempat kejadian tersebut untuk menolong korban, selanjutnya ketika kami melintas di jalan yang dilalui Terdakwa I. Husni Taufiq, kami bertemu dengan Ahmad Yusran Marpaung dan Bahagianto Ritonga, sehingga Ahmad Yusran Marpaung dan Bahagianto Ritonga tidak sampai ketempat kejadian, setelah itu kami bersama-sama kembali kekontrakan, sesampai di kontrakan Terdakwa I. Husni Taufiq dan Terdakwa II. Rahmat Hidayat Nasution duduk di teras rumah kontrakan Nurjannah, kemudian Muhammad Sultan Haulian Siregar duduk diteras kontrakan kami, sedangkan saksi, Sugi Muliawan Alias Sugi Alias Ompong, Ahmad Yusran Marpaung, dan Bahagianto Ritonga duduk di belakang kontrakan kami, kemudian + ½ (setengah) jam kami pun bergegas pergi untuk melarikan diri, namun ketika itu kami terpisah yang dimana saksi bersama Bahagianto Ritonga, Sugi Muliawan Alias Sugi Alias Ompong sedangkan Muhammad Sultan Haulian Siregar bersama Ahmad Yusran Marpaung, Terdakwa II. Rahmat Hidayat Nasution, kemudian saksi bersama Bahagianto Ritonga, Sugi Muliawan Alias Sugi Alias Ompong menuju daerah Tanjung Medan sedangkan Muhammad Sultan Haulian Siregar bersama Ahmad Yusran Marpaung, Terdakwa II. Rahmat Hidayat Nasution saksi tidak mengetahuinya kemana orang itu pergi, namun kami sepakat untuk berkumpul di baringin Sip Kecamatan Sipiongot;

- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 17 oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB kami berkumpul di rumah Bahagianto Ritonga yang dimana ketika itu yang berkumpul yaitu saksi, Sugi Muliawan Alias Sugi Alias Ompong, Muhammad Sultan Haulian Siregar, Ahmad Yusran Marpaung dan Bahagianto Ritonga, sedangkan Terdakwa II. Rahmat Hidayat Nasution sudah terpisah dengan Muhammad Sultan Haulian Siregar, Ahmad Yusran Marpaung, di Kota Pinang, kemudian kami bersepakat untuk menyerahkan diri ke Pihak Kepolisian, kemudian pada hari jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 16.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Saksi permisi untuk pulang kerumahnya namun tidak kembali lagi kerumah Bahagianto Ritonga, kemudian pada hari sabtu tanggal 22 Oktober 2022 teman Saksi menyerahkan diri ke pihak kepolisian Sipagimbar Kecamatan Saipar Dolok Hole lalu di jemput pihak kepolisian dari Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 Saksi berhasil di tangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan Saksi bersama Para Terdakwa, Saksi Sugi Muliawan Alias Sugi Alias Ompong dan Saksi Muhammad Sultan Haulian Siregar Alias Uli, korban Ruliman Simangunsong Alias Acong telah meniggal dunia;

- Bahwa Saksi bersama Para Terdakwa, Saksi Sugi Muliawan Alias Sugi Alias Ompong dan Saksi Muhammad Sultan Haulian Siregar Alias Uli tidak ada izin untuk melakukan pemukulan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II. Rahmat Hidayat Nasution Alias Dayat bersama Saksi Darmadi Sormin, Saksi Muhammad Sultan Haulian Siregar dan Saksi Sugi Muliawan melakukan pemukulan terhadap Korban pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB dimana kejadiannya di Dusun 14 Desa Sei Rakyat Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di areal kebun di belakang rumah masyarakat;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari minggu tanggal 16 oktober 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa bersama istri Terdakwa Nurhidayah, anak Terdakwa Siti Aisyah dan Muhammad Rifki, pergi dari rumah Terdakwa di Perumahan PT. Hijau Pryan Perdana (HPP) Dsn. VII Telaga Suka Ds. Telaga Suka Kec. Labuhan Bilik Kab. Labuhanbatu, menuju rumah kontrakan adik ipar Terdakwa Nurjannah di Dsn. 14 Ds. Sei Rakyat Kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatu dengan menggunakan sp. Motor merk Honda Mega Pro warna merah hitam milik Terdakwa, ada tujuan Terdakwa kerumah adik ipar Terdakwa yaitu untuk bersilaturahmi, sekira pukul 13.00 WIB kami tiba di rumah adik ipar Terdakwa, kemudian kami duduk-duduk di teras rumahnya sambil bercerita-cerita, sedangkan Darmadi Sormin, Ahmad Yusran Marpaung,

Halaman 48 dari 73 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Sultan Haulian Siregar, Bahagianto Ritonga dan Sugi Muliawan duduk-duduk diteras rumah kontrakan mereka tepat disamping rumah kontrakan adik ipar Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa melihat korban korban Ruliman Simangunsong Alias Acong menghentikan sebuah truck interculer warna putih dengan membawa bahan atau material bangunan PKS milik PT. HPP ditengah jalan sungai Rakyat Ds. Sei Rakyat Kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatu, namun ketika itu Terdakwa melihat korban sudah memegang batu jenis padas di tangan kanannya, setelah itu Terdakwa mendengar korban berkata dengan keras kepada supir truck interculer "turun dulu kau, kenapa kau mau melanggar aku", kemudian supir truck interculer tersebut menjawab dengan keras dari jendela mobil "aku bukan mau melanggar, gak sengaja aku, aku minta maaf", setelah itu korban kembali berkata "turun kau, anjing, babi, kurang ajar kau, turun kau situ, turun kau situ, bukan kapasitas melintas di jalan ini", sambil memukul pintu sebelah kanan truck interculer tersebut dengan batu yang dipegangnya, setelah itu supir truck interculer tersebut turun dari mobil, kemudian korban mengancam supir tersebut seolah-olah ingin melempar supir mobil tersebut dengan sebuah batu yang dipegang sehingga supir truck interculer tersebut berusaha menghindari hingga posisi supir membelakangi korban, setelah itu korban meninju belakang bahu kiri supir truck tersebut, kemudian supir truck interculer tersebut pun marah dengan mengeluarkan nada tinggi kepada korban, kemudian korban beberapa kali mendorong-dorong tubuh supir truck interculer tersebut dengan menggunakan tangan kirinya sambil mengancam seolah-olah ingin melempar supir truck interculer tersebut dengan sebuah batu, setelah itu ada seorang laki-laki yaitu Jonny Setiawan meghampiri korban disusul oleh Terdakwa II. Rahmat Hidayat Nasution, setelah itu Jonny Setiawan berbicara kepada korban namun Terdakwa tidak mendengar apa yang dibicarakannya kepada korban, kemudian Terdakwa mendengar korban menjawab perkataan Jonny Setiawan "kenapa dia kau bela", namun Jonny Setiawan tidak menjawab, setelah itu Jonny Setiawan beberapa kali wajahnya ditinju oleh korban dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian Terdakwa II. Rahmat Hidayat Nasution juga menjadi sasaran kemarahan korban, akibat pukulan tersebut Jonny Setiawan melarikan diri dan masuk ke dalam kedai sampah yang tidak jauh lokasi kejadian, kemudian korban mengejar Jonny Setiawan sampai masuk kedalam kedai tersebut, setelah

Halaman 49 dari 73 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Jonny Setiawan kembali melarikan diri ke belakang rumah pemilik kedai sampah tersebut kemudian korban tidak lagi mengejanya, sedang supir truck interculer tersebut telah pergi, selanjutnya korban berjalan mendatangi Terdakwa II. Rahmat Hidayat Nasution Alias Dayat yang ketika itu sudah berada didekat warung adik ipar Terdakwa tepatnya dipinggir jalan, kemudian Terdakwa dan mertua laki-laki Terdakwa yaitu Ucok yang ketika itu sedang duduk diteras rumah berdiri dan berjalan menghampir korban disusul oleh Pak Alam yang ketika itu juga berjalan menghampiri korban, kemudian mertua Terdakwa berkata kepada korban "ini anak ku, orang sini", dan Pak Alam membalas perkataan mertua Terdakwa "iya ini anak sini", kemudian korban berkata "kalau gitu aku minta maaf, karena aku kenal sama bapak", kemudian Terdakwa pun memeluk korban sambil berkata "udahlah itu", setelah itu ada sebuah mobil colt diesel warna kuning berhenti tepat didepan kami sambil berkata "ada apa ini" korban menjawab "apa kau gak senang kau anjing, babi" kemudian mobil colt diesel tersebut pergi, setelah itu Terdakwa dan mertua Terdakwa kembali keteras rumah, sedangkan Terdakwa II. Rahmat Hidayat Nasution Alias Dayat pergi ke bengkel sepeda motor tempat dia bekerja yang berada disebelang jalan, lalu korban dan Pak Alam masih di pinggir jalan, kemudian korban melihat kearah rumah kontrakan sebelah rumah kontrakan adik Terdakwa, yang dimana ketika itu Darmadi Sormin, Ahmad Yusran Marpaung, Muhammad Sultan Haulian Siregar, Bahagianto Ritonga dan Sugi Muliawan sedang duduk-duduk diteras kontrakan mereka dan melihat kearah korban, lalu korban berkata kepada mereka dengan nada keras "apa pandang-pandang, kontrol, anjing gak senang kamu rupanya", kemudian Terdakwa mendengar ada mereka menjawab perkataan korban "pandangi aja bang, pandangi aja bang,", mendengar hal tersebut korban pun marah dan langsung melempar batu yang dipegangnya kearah mereka dengan menggunakan tangan kanannya, namun ketika itu batu tersebut mengenai dinding rumah kontrakan mereka, sehingga batu tersebut pecah dan pecahannya mengenai anak Terdakwa yaitu Muhammad Rifki yang ketika itu di gendong oleh mertua perempuan Terdakwa di dekat batas kontrakan adik ipar Terdakwa dengan kontrakan mereka, akibat hal tersebut membuat anak Terdakwa menangis, sehingga Terdakwa merasa kesal dan emosi, kemudian istri Terdakwa berkata "kejar", mendengar hal tersebut Terdakwa pun langsung mengejar korban, namun ketika itu

Halaman 50 dari 73 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban menumpang dengan pengendara yang melintas dan pergi kearah rumahnya;

- Bahwa kemudian melihat hal tersebut Terdakwa pun berencana untuk mengejar korban dengan sepeda motor sehingga Terdakwa berbalik arah dan disitu Terdakwa melihat Darmadi Sormin, Terdakwa II. Rahmat Hidayat Nasution, Muhammad Sultan Haulian Siregar, dan Sugi Muliawan ikut mengejar korban, ketika Terdakwa mau mengambil sepeda motor milik Terdakwa ada masyarakat dilokasi tersebut berkata kepada Terdakwa "disitu rumahnya, tidak pala jauh" sambil menunjuk arah kerumah korban, karena perkataan tersebut Terdakwa mengurungkan niat untuk mengambil sepeda motor dan memutuskan tetap berlari menuju rumah korban yang dimana rumah korban berjarak 150 meter, namun ketika itu Darmadi Sormin, Terdakwa II. Rahmat Hidayat Nasution, Muhammad Sultan Haulian Siregar, dan Sugi Muliawan melalui titi depan rumah korban, sedangkan Terdakwa melalui titi rumah baru bangun yang berencana untuk menjegat korban, di lokasi tersebut Terdakwa melihat korban berlari kearah belakang (sawit-sawitan) setelah Terdakwa melihat ada sebuah kayu beroti dan kayu tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa kembali mengejar korban kearah belakang, setelah Terdakwa sampai dilokasi kejadian tersebut Terdakwa melihat korban sudah berhasil ditangkap oleh Darmadi Sormin dengan posisi korban seperti membengkok ditanah dan leher korban sudah dipiting oleh Darmadi Sormin dengan tangan kirinya dan kaki korban didudki Darmadi Sormin agar korban tidak bisa bergerak, setelah itu Terdakwa langsung memukul kayu beroti tersebut kearah belakang paha kanan korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga kayu tersebut patah, kemudian Terdakwa II. Rahmat Hidayat Nasution mau memukulkan godam yang dibawanya kepada korban, namun Darmadi Sormin melarang dengan berkata "jangan pakai itu" sambil menahan tangan kanan Terdakwa II. Rahmat Hidayat Nasution dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian Terdakwa II. Rahmat Hidayat Nasution meninju kearah wajah korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian korban berkata "ampun minta maaf aku bang", kemudian Sugi Muliawan menendang badan belakang korban (punggung) korban dengan kaki kanannya, kemudian Darmadi Sormin melepaskan pitingannya lalu berdiri, setelah itu Muhammad Sultan Haulian Siregar berkata dari belakang "awas bang" seponatan Terdakwa langsung bergeser dan Muhammad Sultan Haulian Siregar langsung memukul



kayu cerocok (kayu bulat) kearah kening kanan korban dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga kening kanan kepala korban robek dan tidak sadarkan diri lagi (masih bernapas / ngorok), melihat hal tersebut kami langsung meninggalkan korban dilokasi, ketika berjalan beberapa langkah ada 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya datang kelokasi kejadian untuk menolong korban, ketika Terdakwa dan Terdakwa II. Rahmat Hidayat Nasution berjalan beriringan menuju rumah adik ipar Terdakwa, kemudian Terdakwa II. Rahmat Hidayat Nasution singgah di bengkelnya untuk memulangkan godam, kemudian Muhammad Sultan Haulian Siregar berkata kepada Terdakwa "aku amankan bang", Terdakwa menjawab "belum tau", kemudian setiba dirumah adik ipar, Terdakwa dan Terdakwa II. Rahmat Hidayat Nasution duduk di teras Rumah adik ipar Terdakwa, kemudian ada seorang laki-laki yang memvideokan kami, kemudian Terdakwa berkata kepadanya "untuk apa memvideokan kami, kami gak salah" laki-laki tersebut menjawab "kamukan mengetahui", kemudian Terdakwa II. Rahmat Hidayat Nasution pergi kedalam rumah kontrakan adik ipar Terdakwa dan Terdakwa langsung mengajak istri beserta anak-anak Terdakwa pulang kerumah, setelah kami sampai dirumah kemudian Terdakwa menceritakan hal tersebut kepada istri dan Terdakwa juga berkata kepada istri Terdakwa "kuhadapi lah ini, menyerahkan diri lah aku", istri Terdakwa menjawab "iya lah", lalu Terdakwa berkata lagi "namun tidak saat ini, takutnya ada tindakan anarkis diperjalanan oleh keluarga korban, ke panipahanlah aku", istri Terdakwa berkata "iyahlah" lalu sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa berangkat ke daerah panipahan ketempat rumah Pak Kosim (berbesan dengan mertua) menggunakan sepeda motor yang dimana menempuh jarak waktu 1 (satu) jam, sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa tiba dirumah Pak Kosim dan bertemu denganya lalu Terdakwa menceritakan semua kejadian tersebut kepadanya dan Pak Kosim membawa Terdakwa ketempat anaknya untuk berlindung disitu;

- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa di hubungi oleh Pak Iwan melalui via telepon dan mengatakan "bagus menyerahkan diri", Terdakwa menjawab "aku pun mau menyerahkan diri, Cuma aku minta perlindungan dengan cara bawa polisi kemari" pak iwan berkata "iyalah datang kami, kujaga kau takkan ditempel kau", setelah itu telepon pun terputus selanjutnya sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 12.00 WIB Pak Iwan dan polisi datang kerumah Pak Kosim, setelah Pak Kosim membawa Pak Iwan serta polisi ketempat Terdakwa berlingung tepatnya di rumah anak Pak Kosim, setelah meraka datang kemudian Terdakwa pun dibawa ke Polres Labuhanbatu;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II. Rahmat Hidayat Nasution Alias Dayat, Saksi Darmadi Sormin, Saksi Muhammad Sultan Haulian Siregar dan Saksi Sugi Muliawan tidak ada izin untuk melakukan pemukulan terhadap Korban ;

Terdakwa II. Rahmat Hidayat Nasution Alias Dayat;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni, Saksi Darmadi Sormin, Saksi Muhammad Sultan Haulian Siregar dan Saksi Sugi Muliawan melakukan pemukulan terhadap Korban pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB dimana kejadiannya di Dusun 14 Desa Sei Rakyat Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di areal kebun di belakang rumah masyarakat;

- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 WIB, ketika itu Terdakwa sedang bekerja di bengkel sepeda motor milik Bang Alam di Dsn. 14 Desa Sei Rakyat Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu, setelah itu Terdakwa melihat dari tempat Terdakwa bekerja 10 meter Korban Ruliman Simangunsong Alias Acong yang ketika itu tidak menggunakan baju hanya memakai celana pendek warna hijau menghentikan sebuah truck interculer warna putih dengan membawa bahan atau material bangunan PKS milik PT. HPP ditengah jalan sungai Rakyat Desa Sei Rakyat Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu namun ketika itu korban sudah memegang batu padas di tangan kanannya, kemudian Terdakwa mendengar korban berkata dengan keras kepada supir truck interculer "turun dulu kau, kenapa kau mau melanggar aku", kemudian supir truck interculer tersebut menjawab dengan keras dari jendela mobil "aku bukan mau melanggar, gak sengaja aku, aku minta maaf", korban kembali berkata " turun kau, anjing, babi, kurang ajar kau, turun kau situ, turun kau situ, bukan kapasitas melintas di jalan ini", sambil memukul pintu kanan truck interculer tersebut dengan batu, setelah itu supir truck interculer tersebut turun dari mobil, kemudian korban mengancam supir tersebut seolah-olah ingin melempar supir dengan sebuah batu yang dipegang di tangan kanannya sehingga supir truck interculer tersebut

Halaman 53 dari 73 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berusaha menghindari hingga posisi supir membelakangi korban, setelah itu korban meninju belakang bahu kiri supir truck tersebut tersebut, kemudian supir truck interculer tersebut pun marah dengan mengeluarkan nada tinggi kepada korban, setelah itu korban beberapa kali mendorong-dorong tubuh supir truck interculer tersebut dengan menggunakan tangan kirinya sambil mengancam seolah-olah ingin melempar supir truck interculer tersebut dengan sebuah batu yang dipegang ditangan kanannya, setelah itu Jonny Setiawan datang menghampiri mereka dengan bertujuan untuk melerai, namun ketika itu korban berkata kepada Jonny Setiawan "siapa kau, apa mau mu", sambil mengancam Jonny Setiawan dengan cara seolah-olah ingin melempar batu tersebut, melihat hal tersebut Terdakwa langsung berjalan kaki dari tempat Terdakwa bekerja menuju mereka, setelah Terdakwa juga diancam korban dengan hal yang sama kemudian badan Terdakwa didorong-dorong oleh korban beberapa kali, kemudian Terdakwa pun pergi menyeberang jalan dan berdiri didekat warung milik kakak kandung Terdakwa yaitu Nurjannah, dari tempat tersebut Terdakwa melihat korban mendorong-dorong Jonny Setiawan beberapa kali setelah itu Jonny Setiawan lari dan masuk kedalam sebuah kedai sampah dan dikejar oleh korban sampai kedalam kedai tersebut, setelah itu Jonny Setiawan lari kearah belakang rumah pemilik kedai tersebut namun ketika itu korban tidak mengejar, kemudian korban berjalan menuju arah Terdakwa yang ketika itu Terdakwa masih berdiri di pinggir jalan didekat warung milik kakak Terdakwa, melihat korban berjalan kearah Terdakwa kemudian ayah dan abang ipar yang ketika itu sedang duduk-duduk diteras rumah Terdakwa datang menghampiri Terdakwa dan disusul oleh Pak Alam yang ketika itu juga datang menghampiri Terdakwa, kemudian ayah Terdakwa berkata kepada korban "ini anak ku, orang sini", Pak Alam membalas perkataan ayah Terdakwa "iya ini anak sini", kemudian korban berkata "kalau gitu aku minta maaf, karena aku kenal sama bapak", kemudian abang ipar Terdakwa memeluk korban dan korban pun terdiam;

- Bahwa kemudian setelah itu ada sebuah mobil colt diesel warna kuning berhenti tepat didepan kami sambil berkata "ada apa ini" korban menjawab "apa kau gak senang kau anjing, babi" kemudian mobil colt diesel tersebut pergi, setelah itu ayah dan abang ipar Terdakwa kembali keteras rumah, tinggal lah Terdakwa, korban, Pak Alam di lokasi tersebut tepatnya dipinggir jalan, kemudian korban melihat kearah rumah



kontrakan yang bersebelahan dengan kontrakan kakak Terdakwa dan disitu Darmadi Sormin, Ahmad Yusran Marpaung, Muhammad Sultan Haulian Siregar, Bahagianto Ritonga dan Sugi Muliawan yang sedang duduk diteras depan kontrakan mereka yang ketika itu sedang melihat kearah korban, lalu korban berkata kepada mereka dengan nada keras "apa pandang-pandang, mata kau, kontol, anjing gak senang kamu rupanya", kemudian Terdakwa memberi kode dengan cara melambaikan tangan Terdakwa (memberi isyarat jangan ditanggapi), setelah itu Terdakwa pun kembali ketempat Terdakwa bekerja yang berjarak 5 (lima) meter, dan disitu korban bersama Pak Alam, kemudian Terdakwa melihat korban melempar batu yang dipegang kanannya kearah mereka namun batu tersebut mengenai dinding depan kontrakan mereka, sehingga batu tersebut pecah dan pecahannya mengenai keponakan Terdakwa yaitu Muhammad Rifki yang ketika itu sedang di gendong oleh ibu pengganti Terdakwa yang berdiri didekat batas rumah kontrakan, akibat hal tersebut membuat keponakan Terdakwa menangis, kemudian kaka Terdakwa yaitu Nurhidayah berteriak "kejar lah", kemudian abang ipar Terdakwa tersebut mengejar korban disusul oleh Darmadi Sormin yang ketika itu sudah memegang sebuah kayu cerocok (kayu bulat), kemudian Terdakwa juga ikut mengejar korban dengan membawa sebuah godam ditangan kanan Terdakwa, setelah itu disusul oleh Muhammad sultan haulian siregar, sugi muliawan, kemudian Terdakwa melihat ketika itu korban naik ke sp. Motor pengendara yang melintas dijalan umum ketika itu lalu pergi menuju kearah rumahnya, kemudian abang ipar Terdakwa tersebut berbalik arah sedangkan Darmadi Sormin dan Terdakwa terus mengejar korban sedangkan Muhammad Sultan Haulian Siregar, Sugi Muliawan berada dibelakang Terdakwa, kemudian korban turun dipinggir jalan tepat didepan rumah dan berlari masuk kedalam rumahnya, sampai di rumah korban kemudian Terdakwa memukulkan godam tersebut kedinding rumah korban, kemudian Terdakwa dan Darmadi Sormin masuk kedalam rumah korban melalui pintu belakang rumahnya, setelah itu korban keluar dari dalam rumah melalui pintu belakang dan berlari kearah belakang (sawit-sawitan), melihat hal tersebut Terdakwa dan Darmadi Sormin mengejar korban, namun ketika itu Terdakwa melemparkan godam tersebut kearah korban namun tidak mengenai korban, kemudian kaki kiri Terdakwa terbenam di halaman belakang rumah korban dikarenakan halaman rumah korban tanah gambut, akibat terbenamnya kaki kiri

Halaman 55 dari 73 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut membuat Terdakwa terjatuh, sedang Darmadi Siregar terus mengejar korban setelah itu Terdakwa pun juga kembali mengejar korban, ketika Terdakwa sampai di lokasi kejadian Terdakwa melihat korban sudah berhasil ditangkap oleh Darmadi Sormin dan Terdakwa juga melihat abang ipar Terdakwa sudah berada di lokasi tersebut, kemudian Terdakwa melihat korban sudah dalam posisi mlungker ditanah (posisi badan membengkok ditanah), dan leher korban di piting oleh Darmadi Sormin dengan menggunakan tangan kirinya sambil menduduki kaki korban dengan pantatnya agar korban tidak bisa bergerak, kemudian abang ipar Terdakwa yang ketika itu membawa kayu beroti ditangan kanannya, lalu kayu broti tersebut di pukulkannya dengan tangan kanannya ke daerah belakang paha kanan korban sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa memukulkan godam tersebut namun ditahan oleh Darmadi Sormin dengan tangan kirinya dan berkata "jangan pakai itu", kemudian Terdakwa langsung meninju tangan kanan korban menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa menunjang kaki kanan korban dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Sugi Muliawan menendang punggung korban sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Muhammad Sultan Haulian Siregar memukul korban dengan menggunakan kayu cerocok (kayu bulat) ke kening sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban tidak sadarkan diri (mengorok) dan kening kanan korban mengalami luka robek dan mengeluarkan banyak darah, setelah itu kami pun meninggalkan korban di lokasi melalui jalan disamping rumah Sianturi, selanjutnya Terdakwa kembali ke bengkel untuk memulangkan godam, setelah itu Terdakwa kerumah kakak Terdakwa dan duduk-duduk bersama Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni duduk diteras rumah kontrakan kakak Terdakwa, kemudian Muhammad Sultan Haulian Siregar berkata kepada Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni "aku amankan bang", Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni menjawab "belum tau", setelah itu ada seorang laki-laki yang tidak kenali datang memvidiokan kami, kemudian Terdakwa pun masuk kedalam rumah kakak Terdakwa, setelah itu Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni, istri beserta anaknya pun pergi pulang, kemudian Terdakwa dan Muhammad Sultan Haulian Siregar, Ahmad Yusran Marpaung pergi melarikan diri ke tanjung medan, disitu Terdakwa terpisah dengan mereka dikarenakan Terdakwa mau berangkat ke tanjung balai, selanjutnya pada hari selasa

Halaman 56 dari 73 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 18 Oktober 2022 pihak kepolisian Polres Labuhanbatu menangkap Terdakwa di Tanjung Balai lalu dibawa ke Polres Labuhanbatu;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni, Saksi Darmadi Sormin, Saksi Muhammad Sultan Haulian Siregar dan Saksi Sugi Muliawan tidak ada izin untuk melakukan pemukulan terhadap Korban;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan;

Menimbang bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang kayu bulat;
- 1 (satu) batang bambu yang sudah kering;
- 1 (satu) batang kayu broti yang sudah patah;
- 1 (satu) buah godam besi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Visum Et Repertum atas nama Ruliman Simangunsong Nomor 445/10758/RM-RSUD/2022 tanggal 1 November 2022, yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Fernando Manik, SH. Mkes. Ked (For), Sp.FM, Dokter Forensik Dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Dari hasil pemeriksaan luar :

- Tutup Mayat tidak ada;
- Perhiasan Mayat : sebuah ikat rambut (Kep) berwarna pink;
- Pakaian Mayat : Sehelai celana dalam berwarna memiliki garis warna kuning bermerek Champiro;
- Benda disamping mayat : tidak ada;
- Kaku mayat terdapat pada tangan dan kaki, mudah diawan, lembam mayat terdapat pada punggung berwarna merah kunguan;
- Indentitas Khusus : tidak ada;
- Rambut berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang enam sentimeter;

Alias mata berwarna hitam, tumbuhnya sedang, panjang satu sentimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulu mata berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang satu sentimeter;

Kumis berwarna hitam, tumbuhnya sedang, panjang nol koma lima sentimeter;

Jenggot berwarna hitam., tercukur, panjangnya nol koma satu sentimeter;

- Mata kanan dan kiri tertutup, selaput bola mata bening, selaput kelopak kedua mata pucat;

- Hidung berbentuk sedang, telinga berbentuk sedang, mulut tertutup, lidah tidak terjulur tidak tergigit;

- Gigi geligi berjumlah 32;

- Dari lubang mulut dan hidung keluar darah;

Dari lubang telinga kanan dan kiri keluar darah;

Dari lubang kemaluan keluar cairan berwarna putih;

Dari lubang pelepas tidak keluar apa-apa;

- Luka-luka : pada dahi lima sentimeter dari garis pertengahan tubuh berjalan ke sudut luar mata kanan, terdapat luka yang sudah dijahit panjangnya delapan sentimeter;

- Patah tulang tampak dan teraba pada dahi kanan lima sentimeter dari garis perengahan tubuh'

- Lain-lain;

Dan hasil pemeriksaan luar tersebut penyebab kematian Ruliman Simangunsong tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 WIB di Dusun 14 Desa Sei Rakyat Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu, Korban Ruliman Simangunsong Alias Acong telah meninggal dunia;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni bersama istri Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni Nurhidayah, anak Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni Siti Aisyah dan Muhammad Rifki, pergi dari rumah Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni di Perumahan PT. Hijau Pryan Perdana (HPP) Dsn. VII Telaga Suka Ds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telaga Suka Kec. Labuhan Bilik Kab. Labuhanbatu, menuju rumah kontrakan adik ipar Terdakwa Nurjannah di Dsn. 14 Ds. Sei Rakyat Kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatu dengan menggunakan sp. Motor merk Honda Mega Pro warna merah hitam milik Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni, ada tujuan Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni kerumah adik ipar Terdakwa yaitu untuk bersilaturahmi, sekira pukul 13.00 WIB tiba dirumah adik ipar Terdakwa, kemudian duduk-duduk di teras rumahnya sambil bercerita-cerita, sedangkan Darmadi Sormin, Ahmad Yusran Marpaung, Muhammad Sultan Haulian Siregar, Bahagianto Ritonga dan Sugi Muliawan duduk-duduk diteras rumah kontrakan mereka tepat disamping rumah kontrakan adik ipar Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni, selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni melihat korban Ruliman Simangunsong Alias Acong menghentikan sebuah truck interculer warna putih dengan membawa bahan atau material bangunan PKS milik PT. HPP ditengah jalan sungai Rakyat Ds. Sei Rakyat Kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatu, namun ketika itu Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni melihat korban sudah memegang batu jenis padas di tangan kanannya, setelah itu Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni mendengar korban berkata dengan keras kepada supir truck interculer "turun dulu kau, kenapa kau mau melanggar aku", kemudian supir truck interculer tersebut menjawab dengan keras dari jendela mobil "aku bukan mau melanggar, gak sengaja aku, aku minta maaf", setelah itu korban kembali berkata "turun kau, anjing, babi, kurang ajar kau, turun kau situ, turun kau situ, bukan kapasitas melintas di jalan ini", sambil memukul pintu sebelah kanan truck interculer tersebut dengan batu yang dipegangnya, setelah itu supir truck interculer tersebut turun dari mobil, kemudian korban mengancam supir tersebut seolah-olah ingin melempar supir mobil tersebut dengan sebuah batu yang dipegang sehingga supir truck interculer tersebut berusaha menghindar hingga posisi supir membelakangi korban, setelah itu korban meninju belakang bahu kiri supir truck tersebut, kemudian supir truck interculer tersebut pun marah dengan mengeluarkan nada tinggi kepada korban, kemudian korban beberapa kali mendorong-dorong tubuh supir truck interculer tersebut dengan menggunakan tangan kirinya sambil mengancam seolah-olah ingin melempar supir truck interculer tersebut dengan

Halaman 59 dari 73 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah batu, setelah itu ada seorang laki-laki yaitu Jonny Setiawan menghampiri korban disusul oleh Terdakwa II. Rahmat Hidayat Nasution, setelah itu Jonny Setiawan berbicara kepada korban namun Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni tidak mendengar apa yang dibicarakannya kepada korban, kemudian Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni mendengar korban menjawab perkataan Jonny Setiawan "kenapa dia kau bela", namun Jonny Setiawan tidak menjawab, setelah itu Jonny Setiawan beberapa kali wajahnya ditinju oleh korban dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian Terdakwa II. Rahmat Hidayat Nasution juga menjadi sasaran kemarahan korban, akibat pukulan tersebut Jonny Setiawan melarikan diri dan masuk ke dalam kedai sampah yang tidak jauh lokasi kejadian, kemudian korban mengejar Jonny Setiawan sampai masuk kedalam kedai tersebut, setelah itu Jonny Setiawan kembali melarikan diri ke belakang rumah pemilik kedai sampah tersebut kemudian korban tidak lagi mengejarnya, sedang supir truck interculer tersebut telah pergi, selanjutnya korban berjalan mendatangi Terdakwa II. Rahmat Hidayat Nasution Alias Dayat yang ketika itu sudah berada didekat warung adik ipar Terdakwa tepatnya dipinggir jalan, kemudian Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni dan mertua laki-laki Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni yaitu Ucok yang ketika itu sedang duduk diteras rumah berdiri dan berjalan menghampiri korban disusul oleh Pak Alam yang ketika itu juga berjalan menghampiri korban, kemudian mertua Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni berkata kepada korban "ini anak ku, orang sini", dan Pak Alam membalas perkataan mertua Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni "iya ini anak sini", kemudian korban berkata "kalau gitu Terdaakuminta maaf, karena aku kenal sama bapak", kemudian Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni pun memeluk korban sambil berkata "udahlah itu", setelah itu ada sebuah mobil colt diesel warna kuning berhenti tepat didepan kami sambil berkata "ada apa ini" korban menjawab "apa kau gak senang kau anjing, babi" kemudian mobil colt diesel tersebut pergi, setelah itu Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni dan mertua Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni kembali keteras rumah, sedangkan Terdakwa II. Rahmat Hidayat Nasution Alias Dayat pergi ke bengkel sepeda motor tempat dia bekerja yang berada diseberang jalan, lalu korban dan Pak Alam masih di pinggir jalan, kemudian korban melihat kearah rumah kontrakan sebelah

Halaman 60 dari 73 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah kontrakan adik Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni, yang dimana ketika itu Darmadi Sormin, Ahmad Yusran Marpaung, Muhammad Sultan Haulian Siregar, Bahagianto Ritonga dan Sugi Muliawan sedang duduk-duduk diteras kontrakan mereka dan melihat kearah korban, lalu korban berkata kepada mereka dengan nada keras "apa pandang-pandang, kontol, anjing gak senang kamu rupanya", kemudian Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni mendengar ada mereka menjawab perkataan korban "pandangi aja bang, pandangi aja bang,", mendengar hal tersebut korban pun marah dan langsung melempar batu yang dipegangnya kearah mereka dengan menggunakan tangan kanannya, namun ketika itu batu tersebut mengenai dinding rumah kontrakan mereka, sehingga batu tersebut pecah dan pecahannya mengenai anak Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni yaitu Muhammad Rifki yang ketika itu di gendong oleh mertua perempuan Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni di dekat batas kontrakan adik ipar Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni dengan kontrakan mereka, akibat hal tersebut membuat anak Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni menangis, sehingga Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni merasa kesal dan emosi, kemudian istri Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni berkata "kejar", mendengar hal tersebut Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni pun langsung mengejar korban, namun ketika itu korban menumpang dengan pengendara yang melintas dan pergi kearah rumahnya, kemudian melihat hal tersebut Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni pun berencana untuk mengejar korban dengan sepeda motor sehingga Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni berbalik arah dan disitu Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni melihat Darmadi Sormin, Rahmat Hidayat Nasution, Muhammad Sultan Haulian Siregar, dan Sugi Muliawan ikut mengejar korban, ketika Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni mau mengambil sepeda motor milik Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni ada masyarakat dilokasi tersebut berkata kepada Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni "disitu rumahnya, tidak pala jauh" sambil menunjuk arah kerumah korban, karena perkataan tersebut Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni mengurungkan niat untuk mengambil sepeda motor dan memutuskan tetap berlari menuju rumah korban yang dimana rumah korban berjarak 150 meter, namun ketika itu Darmadi Sormin, Rahmat Hidayat Nasution, Muhammad Sultan Haulian Siregar, dan Sugi



Muliawan melalui titi depan rumah korban, sedangkan Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni melalui titi rumah baru bangun yang berencana untuk menjegat korban, di lokasi tersebut Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni melihat korban berlari ke arah belakang (sawit-sawitan) setelah Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni melihat ada sebuah kayu beroti dan kayu tersebut Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni ambil dan Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni kembali mengejar korban ke arah belakang, setelah Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni sampai di lokasi kejadian tersebut Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni melihat korban sudah berhasil ditangkap oleh Darmadi Sormin dengan posisi korban seperti mlungker ditanah dan leher korban sudah dipiting oleh Darmadi Sormin dengan tangan kirinya dan kaki korban diduduki Darmadi Sormin agar korban tidak bisa bergerak, setelah itu Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni langsung memukul kayu beroti tersebut ke arah belakang paha kanan korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga kayu tersebut patah, kemudian Terdakwa II. Rahmat Hidayat Nasution mau memukulkan godam yang dibawanya kepada korban, namun Darmadi Sormin melarang dengan berkata "jangan pakai itu" sambil menahan tangan kanan Terdakwa II. Rahmat Hidayat Nasution dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian Terdakwa II. Rahmat Hidayat Nasution meninju ke arah wajah korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian korban berkata "ampun minta maaf aku bang", kemudian Sugi Muliawan menendang badan belakang korban (punggung) korban dengan kaki kanannya, kemudian Darmadi Sormin melepaskan pitingannya lalu berdiri, setelah itu Muhammad Sultan Haulian Siregar berkata dari belakang "awas bang" seponatan Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni langsung bergeser dan Muhammad Sultan Haulian Siregar langsung memukul kayu cerocok (kayu bulat) ke arah kening kanan korban dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga kening kanan kepala korban robek dan tidak sadarkan diri lagi (masih bernapas / ngorok), melihat hal tersebut kami langsung meninggalkan korban di lokasi, ketika berjalan beberapa langkah ada 1 (satu) orang laki-laki yang tidak diketahui namanya datang ke lokasi kejadian untuk menolong korban, ketika Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni dan Terdakwa II. Rahmat Hidayat Nasution berjalan beriringan menuju rumah adik ipar Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni,



kemudian Terdakwa II. Rahmat Hidayat Nasution singgah di bengkelnya untuk memulangkan godam, kemudian Muhammad Sultan Haulian Siregar berkata kepada Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni "aku amankan bang", Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni menjawab "belum tau", kemudian setiba dirumah adik ipar, Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni dan Terdakwa II. Rahmat Hidayat Nasution duduk di teras Rumah adik ipar Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni, kemudian ada seorang laki-laki yang memvideokan kami, kemudian Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni berkata kepadanya "untuk apa memvideokan kami, kami gak salah" laki-laki tersebut menjawab "kamu kan mengetahui", kemudian Terdakwa II. Rahmat Hidayat Nasution pergi kedalam rumah kontrakan adik ipar Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni dan Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni langsung mengajak istri beserta anak-anak Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni pulang kerumah, setelah kami sampai dirumah kemudian Terdakwa menceritakan hal tersebut kepada istri dan Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni juga berkata kepada istri Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni "kuhadapi lah ini, menyerahkan diri lah aku", istri Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni menjawab "iya lah", lalu Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni berkata lagi "namun tidak saat ini, takutnya ada tindakan anarkis diperjalanan oleh keluarga korban, ke panipahanlah aku", istri Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni berkata "iyahlah" lalu sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni berangkat ke daerah panipahan ketempat rumah Pak Kosim (berbesan dengan mertua) menggunakan sepeda motor yang dimana menempuh jarak waktu 1 (satu) jam, sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni tiba dirumah Pak Kosim dan bertemu dengannya lalu Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni menceritakan semua kejadian tersebut kepadanya dan Pak Kosim membawa Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni ketempat anaknya untuk berlindung disitu, selanjutnya pada hari senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni di hubungi oleh Pak Iwan melalui via telepon dan mengatakan "bagus menyerahkan diri", Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni menjawab "aku pun mau menyerahkan diri, Cuma aku minta perlindungan dengan cara bawa polisi kemari" pak iwan berkata "iyalah datang kami, kujaga kau takkan ditempel kau", setelah itu



telepon pun terputus selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB Pak Iwan dan polisi datang kerumah Pak Kosim, setelah Pak Kosim membawa Pak Iwan serta polisi ketempat Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni berlindung tepatnya di rumah anak Pak Kosim, setelah meraka datang kemudian Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni pun dibawa ke Polres Labuhanbatu;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama Saksi Darmadi Sormin, Saksi Muhammad Sultan Haulian Siregar dan Saksi Sugi Muliawan, Korban meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum atas nama Ruliman Simangunsong Nomor 445/10758/RM-RSUD/2022 tanggal 1 November 2022, yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Fernando Manik, SH. Mkes. Ked (For), Sp.FM, Dokter Forensik Dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Secara Terang-Terangan;
3. Bersama-Sama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Mengakibatkan Maut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana. Bahwa tujuan dimuat unsur barang siapa didalam Pasal ini adalah untuk menghindari kesalahan tentang orang yang diajukan kepersidangan;



Menimbang, bahwa selama proses persidangan Para Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi maka yang dimaksud unsur barang siapa adalah Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni dan Terdakwa II. Rahmat Hidayat Nasution Alias Dayat oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi akan tetapi apakah benar Para Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2. Secara Terang-Terangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara terang-terangan berarti tidak secara sembunyi jadi tidak perlu “dimuka umum”, cukup apabila tidak dipedulikan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Vide Rangkuman Yurisprudensi MARI, Tahun 1993);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 WIB di Dusun 14 Desa Sei Rakyat Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu, Korban Ruliman Simangunsong Alias Acong telah meninggal dunia yang mana tempat tersebut dapat dilihat oleh setiap orang dan warga masyarakat sehingga terhadap unsur secara terang-terangan telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Bersama-Sama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Mengakibatkan Maut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud bersama-sama artinya jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan tertentu sedangkan yang dimaksud kekerasan adalah penggunaan kekuatan sedemikian rupa sehingga jika diancamkannya adalah cukup kuat untuk menakutkan dan menyebabkan seseorang tidak melakukan apa yang semula hendak dilakukan, atau melakukan sesuatu yang dahulunya tidak akan dilakukan. Tidaklah perlu bahwa penggunaan kekuatan yang demikian itu menimbulkan penganiayaan atau perusakan, cukup asal penganiayaan atau pengerusakan itu mungkin ditimbulkan oleh karenanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni bersama istri Terdakwa I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husni Taufiq Alias Husni Nurhidayah, anak Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni Siti Aisyah dan Muhammad Rifki, pergi dari rumah Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni di Perumahan PT. Hijau Pryan Perdana (HPP) Dsn. VII Telaga Suka Ds. Telaga Suka Kec. Labuhan Bilik Kab. Labuhanbatu, menuju rumah kontrakan adik ipar Terdakwa Nurjannah di Dsn. 14 Ds. Sei Rakyat Kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatu dengan menggunakan sp. Motor merk Honda Mega Pro warna merah hitam milik Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni, ada tujuan Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni kerumah adik ipar Terdakwa yaitu untuk bersilaturahmi, sekira pukul 13.00 WIB tiba dirumah adik ipar Terdakwa, kemudian duduk-duduk di teras rumahnya sambil bercerita-cerita, sedangkan Darmadi Sormin, Ahmad Yusran Marpaung, Muhammad Sultan Haulian Siregar, Bahagianto Ritonga dan Sugi Muliawan duduk-duduk diteras rumah kontrakan mereka tepat disamping rumah kontrakan adik ipar Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni, selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni melihat korban Ruliman Simangunsong Alias Acong menghentikan sebuah truck interculer warna putih dengan membawa bahan atau material bangunan PKS milik PT. HPP ditengah jalan sungai Rakyat Ds. Sei Rakyat Kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatu, namun ketika itu Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni melihat korban sudah memegang batu jenis padas di tangan kanannya, setelah itu Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni mendengar korban berkata dengan keras kepada supir truck interculer "turun dulu kau, kenapa kau mau melanggar aku", kemudian supir truck interculer tersebut menjawab dengan keras dari jendela mobil "aku bukan mau melanggar, gak sengaja aku, aku minta maaf", setelah itu korban kembali berkata "turun kau, anjing, babi, kurang ajar kau, turun kau situ, turun kau situ, bukan kapasitas melintas di jalan ini", sambil memukul pintu sebelah kanan truck interculer tersebut dengan batu yang dipegangnya, setelah itu supir truck interculer tersebut turun dari mobil, kemudian korban mengancam supir tersebut seolah-olah ingin melempar supir mobil tersebut dengan sebuah batu yang dipegang sehingga supir truck interculer tersebut berusaha menghindar hingga posisi supir membelakangi korban, setelah itu korban meninju belakang bahu kiri supir truck tersebut, kemudian supir truck interculer tersebut pun marah dengan mengeluarkan nada tinggi kepada korban, kemudian korban beberapa kali mendorong-dorong tubuh supir truck interculer tersebut dengan menggunakan tangan kirinya sambil mengancam seolah-olah ingin melempar supir truck interculer tersebut dengan sebuah batu, setelah itu ada

Halaman 66 dari 73 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki yaitu Jonny Setiawan menghampiri korban disusul oleh Terdakwa II. Rahmat Hidayat Nasution, setelah itu Jonny Setiawan berbicara kepada korban namun Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni tidak mendengar apa yang dibicarakannya kepada korban, kemudian Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni mendengar korban menjawab perkataan Jonny Setiawan "kenapa dia kau bela", namun Jonny Setiawan tidak menjawab, setelah itu Jonny Setiawan beberapa kali wajahnya ditinju oleh korban dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian Terdakwa II. Rahmat Hidayat Nasution juga menjadi sasaran kemarahan korban, akibat pukulan tersebut Jonny Setiawan melarikan diri dan masuk ke dalam kedai sampah yang tidak jauh lokasi kejadian, kemudian korban mengejar Jonny Setiawan sampai masuk kedalam kedai tersebut, setelah itu Jonny Setiawan kembali melarikan diri ke belakang rumah pemilik kedai sampah tersebut kemudian korban tidak lagi mengujarnya, sedang supir truck interculer tersebut telah pergi, selanjutnya korban berjalan mendatangi Terdakwa II. Rahmat Hidayat Nasution Alias Dayat yang ketika itu sudah berada didekat warung adik ipar Terdakwa tepatnya dipinggir jalan, kemudian Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni dan mertua laki-laki Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni yaitu Ucok yang ketika itu sedang duduk diteras rumah berdiri dan berjalan menghampiri korban disusul oleh Pak Alam yang ketika itu juga berjalan menghampiri korban, kemudian mertua Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni berkata kepada korban "ini anak ku, orang sini", dan Pak Alam membalas perkataan mertua Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni "iya ini anak sini", kemudian korban berkata "kalau gitu Terdaakuminta maaf, karena aku kenal sama bapak", kemudian Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni pun memeluk korban sambil berkata "udahlah itu", setelah itu ada sebuah mobil colt diesel warna kuning berhenti tepat didepan kami sambil berkata "ada apa ini" korban menjawab "apa kau gak senang kau anjing, babi" kemudian mobil colt diesel tersebut pergi, setelah itu Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni dan mertua Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni kembali keteras rumah, sedangkan Terdakwa II. Rahmat Hidayat Nasution Alias Dayat pergi ke bengkel sepeda motor tempat dia bekerja yang berada disebelah jalan, lalu korban dan Pak Alam masih di pinggir jalan, kemudian korban melihat kearah rumah kontrakan sebelah rumah kontrakan adik Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni, yang dimana ketika itu Darmadi Sormin, Ahmad Yusran Marpaung, Muhammad Sultan Haulian Siregar, Bahagianito Ritonga dan Sugi Muliawan sedang duduk-duduk diteras kontrakan mereka dan melihat kearah korban,

Halaman 67 dari 73 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu korban berkata kepada mereka dengan nada keras "apa pandang-pandang, kontol, anjing gak senang kamu rupanya", kemudian Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni mendengar ada mereka menjawab perkataan korban "pandangi aja bang, pandangi aja bang,", mendengar hal tersebut korban pun marah dan langsung melempar batu yang dipegangnya ke arah mereka dengan menggunakan tangan kanannya, namun ketika itu batu tersebut mengenai dinding rumah kontrakan mereka, sehingga batu tersebut pecah dan pecahannya mengenai anak Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni yaitu Muhammad Rifki yang ketika itu di gendong oleh mertua perempuan Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni di dekat batas kontrakan adik ipar Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni dengan kontrakan mereka, akibat hal tersebut membuat anak Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni menangis, sehingga Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni merasa kesal dan emosi, kemudian istri Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni berkata "kejar", mendengar hal tersebut Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni pun langsung mengejar korban, namun ketika itu korban menumpang dengan pengendara yang melintas dan pergi ke arah rumahnya, kemudian melihat hal tersebut Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni pun berencana untuk mengejar korban dengan sepeda motor sehingga Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni berbalik arah dan disitu Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni melihat Darmadi Sormin, Rahmat Hidayat Nasution, Muhammad Sultan Haulian Siregar, dan Sugi Muliawan ikut mengejar korban, ketika Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni mau mengambil sepeda motor milik Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni ada masyarakat dilokasi tersebut berkata kepada Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni "disitu rumahnya, tidak pala jauh" sambil menunjuk arah kerumah korban, karena perkataan tersebut Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni mengurungkan niat untuk mengambil sepeda motor dan memutuskan tetap berlari menuju rumah korban yang dimana rumah korban berjarak 150 meter, namun ketika itu Darmadi Sormin, Rahmat Hidayat Nasution, Muhammad Sultan Haulian Siregar, dan Sugi Muliawan melalui titi depan rumah korban, sedangkan Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni melalui titi rumah baru bangun yang berencana untuk menjegat korban, di lokasi tersebut Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni melihat korban berlari ke arah belakang (sawit-sawitan) setelah Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni melihat ada sebuah kayu beroti dan kayu tersebut Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni ambil dan Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni kembali mengejar korban ke arah belakang, setelah Terdakwa I. Husni Taufiq Alias

Halaman 68 dari 73 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Husni sampai dilokasi kejadian tersebut Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni melihat korban sudah berhasil ditangkap oleh Darmadi Sormin dengan posisi korban seperti mlungker ditanah dan leher korban sudah dipiting oleh Darmadi Sormin dengan tangan kirinya dan kaki korban diduduki Darmadi Sormin agar korban tidak bisa bergerak, setelah itu Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni langsung memukul kayu beroti tersebut kearah belakang paha kanan korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga kayu tersebut patah, kemudian Terdakwa II. Rahmat Hidayat Nasution mau memukulkan godam yang dibawanya kepada korban, namun Darmadi Sormin melarang dengan berkata " jangan pakai itu" sambil menahan tangan kanan Terdakwa II. Rahmat Hidayat Nasution dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian Terdakwa II. Rahmat Hidayat Nasution meninju kearah wajah korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian korban berkata "ampun minta maaf aku bang", kemudian Sugi Muliawan menendang badan belakang korban (punggung) korban dengan kaki kanannya, kemudian Darmadi Sormin melepaskan pitingannya lalu berdiri, setelah itu Muhammad Sultan Haulian Siregar berkata dari belakang "awas bang" seponatan Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni langsung bergeser dan Muhammad Sultan Haulian Siregar langsung memukul kayu cerocok (kayu bulat) kearah kening kanan korban dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga kening kanan kepala korban robek dan tidak sadarkan diri lagi (masih bernapas / ngorok), melihat hal tersebut kami langsung meninggalkan korban dilokasi, ketika berjalan beberapa langkah ada 1 (satu) orang laki-laki yang tidak diketahui namanya datang kelokasi kejadian untuk menolong korban, ketika Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni dan Terdakwa II. Rahmat Hidayat Nasution berjalan beriringan menuju rumah adik ipar Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni, kemudian Terdakwa II. Rahmat Hidayat Nasution singgah di bengkelnya untuk memulangkan godam, kemudian Muhammad Sultan Haulian Siregar berkata kepada Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni"aku amankan bang", Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni menjawab "belum tau", kemudian setiba dirumah adik ipar, Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni dan Terdakwa II. Rahmat Hidayat Nasution duduk di teras Rumah adik ipar Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni, kemudian ada seorang laki-laki yang memvideokan kami, kemudian Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni berkata kepadanya "untuk apa memvideokan kami, kami gak salah" laki-laki tersebut menjawab "kamu kan mengetahui", kemudian Terdakwa II. Rahmat Hidayat Nasution pergi kedalam rumah kontrakan adik ipar Terdakwa I. Husni Taufiq



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Husni dan Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni langsung mengajak istri beserta anak-anak Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni pulang kerumah, setelah kami sampai dirumah kemudian Terdakwa menceritakan hal tersebut kepada istri dan Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni juga berkata kepada istri Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni "kuhadapi lah ini, menyerahkan diri lah aku", istri Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni menjawab "iya lah", lalu Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni berkata lagi "namun tidak saat ini, takutnya ada tindakan anarkis diperjalanan oleh keluarga korban, ke panipahanlah aku", istri Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni berkata "iyahlah" lalu sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni berangkat ke daerah panipahan ketempat rumah Pak Kosim (berbesan dengan mertua) menggunakan sepeda motor yang dimana menempuh jarak waktu 1 (satu) jam, sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni tiba dirumah Pak Kosim dan bertemu dengannya lalu Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni menceritakan semua kejadian tersebut kepadanya dan Pak Kosim membawa Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni ketempat anaknya untuk berlindung disitu, selanjutnya pada hari senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni di hubungi oleh Pak Iwan melalui via telepon dan mengatakan "bagus menyerahkan diri", Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni menjawab "aku pun mau menyerahkan diri, Cuma aku minta perlindungan dengan cara bawa polisi kemari" pak iwan berkata "iyalah datang kami, kujaga kau takkan ditempel kau", setelah itu telepon pun terputus selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB Pak Iwan dan polisi datang kerumah Pak Kosim, setelah Pak Kosim membawa Pak Iwan serta polisi ketempat Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni berlindung tepatnya di rumah anak Pak Kosim, setelah meraka datang kemudian Terdakwa I. Husni Taufiq Alias Husni pun dibawa ke Polres Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama Saksi Darmadi Sormin, Saksi Muhammad Sultan Haulian Siregar dan Saksi Sugi Muliawan, Korban meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum atas nama Ruliman Simangunsong Nomor 445/10758/RM-RSUD/2022 tanggal 1 November 2022, yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Fernando Manik, SH. Mkes. Ked (For), Sp.FM, Dokter Forensik Dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas serta dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis

Halaman 70 dari 73 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkeyakinan terhadap unsur bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan maut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHPidana telah terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu bulat, 1 (satu) batang bambu yang sudah kering, 1 (satu) batang kayu broti yang sudah patah, 1 (satu) buah godam besi, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Halaman 71 dari 73 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. **Husni Taufiq Alias Husni** dan Terdakwa II. **Rahmat Hidayat Nasution Alias Dayat** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Menyebabkan Orang Mati" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **Husni Taufiq Alias Husni** dan Terdakwa II. **Rahmat Hidayat Nasution Alias Dayat** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun;;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kayu bulat;
 - 1 (satu) batang bambu yang sudah kering;
 - 1 (satu) batang kayu broti yang sudah patah;
 - 1 (satu) buah godam besi;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 oleh, Muhammad Alqudri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Casidi Silitonga, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Susi Sihombing, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Khairu Rizki, S.H.

Muhammad Alqudri, S.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

David Casidi Silitonga ,SH., M.H.